



**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP METODE
WEIGHTED VOTING (BOBOT SUARA) DALAM PROSES
PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI INTERNATIONAL
MONETARY FUND DAN WORLD BANK
(SUATU STUDI PERBANDINGAN)**

OLEH:

PERPUSTAKAAN	
Tgl. Terbit	12-8-09
Asal	Hulu
Banyak	1 eksemplar
Nama	Andika
No. Inventaris	462
No. K.L.S	SK12-409

RACHMAT ANDHIKA
B 111 04 187

AND
T

**PROGRAM ILMU HUKUM BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR
2009

HALAMAN JUDUL



**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP METODE
WEIGHTED VOTING (BOBOT SUARA) DALAM PROSES
PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI *INTERNATIONAL
MONETARY FUND* DAN *WORLD BANK*
(SUATU STUDI PERBANDINGAN)**



OLEH:

**RACHMAT ANDHIKA
B 111 04 187**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana
dalam Program Ilmu Hukum Bagian Hukum Internasional

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2009**

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **Rachmat Andhika**
Nomor Induk : **B111 04 187**
Bagian : **Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Metode Weighted Voting (Bobot Suara) Dalam Proses Pengambilan Keputusan di Internasional Monetary Fund dan World Bank (Suatu Studi Perbandingan).**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2009



A. H. Dekan
Bantuan Dekan I,

Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H. 
NIP. 196501081993011001

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP METODE
WEIGHTED VOTING (BOBOT SUARA) DALAM PROSES
PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI *INTERNATIONAL
MONETARY FUND* DAN *WORLD BANK*
(SUATU STUDI PERBANDINGAN)**


Disusun dan diajukan oleh

RACHMAT ANDHIKA
NIM B 111 04 187

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Ilmu Hukum Bagian
Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Juli 2009.

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Muh. Ashri, S. H., M. H.
NIP. 131 862 972


Sekretaris



Dr. S. M. Noor, S. H., M. H.
NIP. 181 802 880

A.n. Dekan
Pembantu Dekan I




Prof. Dr. Muh. Guntur, S. H., M. H.
NIP. 196501081993011001

PERSETUJUAN PEMBIMBING



Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : RACHMAT ANDHIKA
Nomor Induk : B111 04 187
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Metode *Weighted Voting* (Bobot Suara) Dalam Proses Pengambilan Keputusan Di *International Monetary Fund* Dan *World Bank* (Suatu Studi Perbandingan)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, Juli 2009

Menyetujui,

Pembimbing I

Prof. Dr. Muh. Ashri, S. H., M. H.
NIP. 131 862 972

Pembimbing II

Dr. S. M. Noor, S. H., M. H.
NIP. 131 802 880

ABSTRAK

RACHMAT ANDHIKA. B 111 04 187. Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Metode *Weighted Voting* (Bobot Suara) Dalam Proses Pengambilan Keputusan Di *International Monetary Fund* Dan *World Bank* (Suatu Studi Perbandingan). Di bawah bimbingan Muhammad Ashri dan S. M. Noor.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengambilan keputusan di *International Monetary Fund* dan *World Bank* dengan menggunakan metode *weighted voting* dan penerapannya.

Penelitian dilakukan di Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, jenis data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan adalah data sekunder yang relevan dengan masalah dan tujuan penulisan. Data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

Proses pengambilan keputusan di *International Monetary Fund* dan *World Bank* dilakukan secara sistematis dan terstruktur seperti layaknya suatu organisasi pada umumnya yang memiliki garis komando. Besarnya suara setiap negara anggota ditentukan oleh kuota *Special Drawing Rights* (IMF) dan saham (*World Bank*) yang harus dibayarkan kepada organisasi. Hampir dalam setiap pengambilan keputusan yang bersifat substansial yang dilakukan di *International Monetary Fund* dan *World Bank* menggunakan metode *weighted voting* seperti yang tercantum dalam *Articles of Agreement* IMF dan *World Bank*.

Diharapkan kepada IMF dan *World Bank* dalam pelaksanaan tugasnya dapat terlepas dari kepentingan-kepentingan sepihak pemilik suara terbesar, dan kepada negara-negara anggota dapat mencapai kata sepakat untuk merubah sistem pengambilan keputusannya dengan menggunakan metode *one country one vote* yang mencerminkan asas persamaan kedaulatan setiap negara.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Semesta Alam Allah SWT atas segala limpahan rahmat, berkat, karunia, dan ampunanNya beserta KekasihNya Rasulullah Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka penyelesaian studi pada Program Ilmu Hukum Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai suatu karya ilmiah, namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi almamater tercinta. Penulisan skripsi ini memerlukan kesabaran dan ketabahan karena begitu banyak tantangan baik dari segi kemampuan penulis maupun waktu yang tersedia, tetapi berkat petunjuk dan arahan dari pembimbing serta pihak-pihak yang memberikan dukungan serta semangat dalam segala hal terhadap penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Yan Suhaimi dan Ibunda Ermawati atas doa, restu, kasih sayang, pengorbanan, serta perhatian yang begitu besar yang diberikan pada penulis. Juga kepada saudara-saudara dan kemenakan penulis tercinta Tommy Aditia S.T., Muh. Abduh Andita S.E. dan Zalfa Tiara Hedita, Laura Andina S.S., Hafiz SE.Ak. serta Fashiha Nayla Maghfirah El

Hafiz yang senantiasa memberi kasih sayang yang tulus dan arti persaudaraan kepada penulis.



Pada penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. dr. A. Idrus Paturusi, Sp.Bo. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Pembantu Rektor.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Bahri, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Pembantu Dekan.
3. Bapak Prof. Dr. Muh. Ashri, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. S. M. Noor, S.H.,M.H. selaku pembimbing II dan Ketua Bagian Hukum Internasional atas segala bantuan dan bimbingannya selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Muh. Yunus Wahid, S.H., M.Si. selaku penasehat akademik.
5. Para dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah bersedia memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis.
6. Keluarga besar Ayah H. Erman Tamimi dan Mama Nurhayati beserta, Bang Fikri, Uni Ridha SE, Uni Rani SE, Odie, Uni Leni Marlina SE, Aulina Firly Azzahra, Da Boy SE, Uni Adek, Aldy, dan Om Djoen.
"Terima kasih untuk segalanya"
7. Keluarga besar Apak Kardini dan Amak Rasidah di Padang Panjang.

8. Keluarga besar Iyak Syamsidar di Pekanbaru.
9. Saudara-Saudariku di UKM CAREFA FH-UH (Hasbuddin SH, Rahman SH, Chandra SH, Muh. Gazali SH, Dian Pratiwi SH, Wendra C. Putra dan keluarga di Faisal, M. Riza SH, Ahmad Muhtaram SH, A. Awaluddin, Farabi SH, Eka SH, Firdaus SH, Anas SH, Aldho, Aldhy, Umhe SH, Waly SH, Anthi SH, Attong, Deni, Ipvunk, Ato, Ashar, Didit, Anggi, Aco, Mamat, Ficher, Jaja, Fandy, Imam, Suwardi, Hans, Baco, Eryk, Ikhwan, Aswar, Dyah, Nitha, Jhen, Rahmat, Edi, dan seluruh kanda senior carefania). "Viva CAREFA Forever"
10. Saudara-saudariku di SAKSI 04. "Aku bernyanyi menjadi SAKSI"
11. Teman-teman seperjuangan di bagian Hukum Internasional. "Think Globally Act Locally"
12. Teman-teman di UKM ALSA "Always Be One" dan BSDK FHUH.
13. Sahabat-sahabat di Matahari "Leader Of The Future" dan Pos 1 bawah tangga (Winda, Jappo, Fadhi, Patra, Shinta, Indy, Isty, Dika, Uthy).
14. Saudara-saudariku (Arul, Ulin, Ulla, Keken, Nunu, Rahmah) dan teman-teman di KKN Reguler angkatan IV Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone. "Terima kasih atas hari-hari kenangan yang penuh warna"
15. Yuliana Lestari atas dukungan, semangat, dan doanya selama ini. "there's nothing u can do that can be done, it's easy. All u need is love"

16. All Crew di Makassar Promosindo (K' Wawan, K' Hendra, Mba Tenri, K' Robbi, P' Frans, P' Cecep, K' Sugeng). "Terima kasih untuk job-jobnya selama ini"

17. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini

Semoga Tuhan membalas segala budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya saran dan kritikan senantiasa penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Harapan penulis, kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembacanya. Amin.

Terima Kasih.

Makassar, Juli 2009

Penulis

DAFTAR ISI



	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	13
D. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Pengertian.....	15
1. Pengertian Organisasi Internasional.....	15
2. Prinsip-prinsip Organisasi Internasional.....	31
3. Pengambilan Keputusan Organisasi Internasional	34
4. Kekuatan Hukum Keputusan Organisasi	
Internasional.....	39
B. <i>International Monetary Fund</i>	41
C. <i>World Bank</i>	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
A. Lokasi Penelitian.....	48
B. Jenis dan Sumber Data.....	48
C. Teknik Pengumpulan Data.....	49

	D. Analisis Data.....	49
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
	A. Proses Pengambilan Keputusan di <i>International Monetary Fund</i> dan <i>World Bank</i>	50
	a. <i>International Monetary Fund</i>	50
	b. <i>World Bank</i>	88
	B. Penerapan Metode <i>Weighted Voting</i> Dalam Pengambilan Keputusan di <i>International Monetary Fund</i> dan <i>World Bank</i>	112
BAB V	PENUTUP.....	116
	A. Kesimpulan.....	116
	B. Saran.....	117
	DAFTAR PUSTAKA.....	119
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Negara-negara yang menjadi <i>Founding Fathers</i> IMF	51
Tabel 2	<i>Board of Governors</i> dan Kuota negara-negara anggota IMF	57
Tabel 3	<i>Executive Boards International Monetary Fund</i>	76
Tabel 4	Anggota asli Bank Dunia	90
Tabel 5	<i>Quota dan Voting Power Board of Directors</i> negara anggota <i>World Bank</i>	94
Tabel 6	<i>Executive Boards World Bank</i>	103

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.....	54
Gambar 2.....	87
Gambar 3.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perang Dunia kedua menelan kerugian materil maupun nonmaterial bagi negara-negara yang terlibat di dalamnya, bahkan bagi negara-negara yang tidak terlibat langsung, yang mengakibatkan perekonomian dunia mengalami kehancuran.

Setelah Liga Bangsa Bangsa gagal dalam menjalankan perannya di tingkat global dan kemudian berganti menjadi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang ditandai dengan berlakunya Piagam PBB pada tanggal 26 Juni 1945, timbullah keinginan untuk membentuk suatu lembaga permanen tingkat dunia yang berperan dalam mengatur perangkat konsultasi dan kerjasama mengenai persoalan-persoalan moneter internasional.

Atas persoalan tersebut, PBB memprakarsai suatu konferensi Internasional di Bretton Woods, New Hampshire pada tanggal 1-22 Juli 1944 yang kemudian dinamakan Konferensi Bretton Woods yang melahirkan *International Monetary Fund* (IMF) dan *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD) atau biasa kita kenal dengan sebutan *World Bank* (Bank Dunia). Pada saat itu *Articles of Agreement* (Pasal-pasal Perjanjian) IMF dan Bank Dunia

ditandatangani oleh 29 negara dari 45 negara pelopor termasuk Amerika Serikat.¹

Setelah Konferensi tersebut, pada tanggal 3 April 1948 setelah direncanakan selama satu tahun, Amerika Serikat juga mengeluarkan Akta Bantuan Luar Negeri berupa program pemulihan dan rekonstruksi bagi Eropa yang dikenal dengan nama Marshall Plan, yang diambil dari nama pencetusnya yaitu, George Marshall yang menjabat sebagai Sekretaris Negara Amerika Serikat pada masa pemerintahan Harry S. Truman.²

Selain bertujuan untuk membantu proses pemulihan dan rekonstruksi Negara-negara di Eropa, program ini juga bermaksud untuk membendung aliran sosialisme-komunisme yang dimotori oleh Uni Soviet pada saat itu dan Negara-negara Pakta Warsawa.

Dengan dikeluarkannya akta tersebut, Amerika memberikan bantuan pinjaman sebesar USD 13 Milliar kepada Eropa pada tahun 1948 dan 1951. Namun sebenarnya dengan memberikan bantuan pinjaman luar negeri ini, memberi ruang bagi perekonomian Amerika untuk bangkit kembali setelah resesi selama perang, karena memberi kesempatan bagi Amerika dengan menyediakan pasar yang luas bagi produk-produk Amerika sehingga menimbulkan ketergantungan terhadap Amerika dan secara tidak langsung menerapkan sistem


¹ [Wahy: ketahanan.com/2015/03/01/](http://www.ketahanan.com/2015/03/01/)

² www.dwa.org.sg/

kapitalisme pasar yang hanya menguntungkan para pemilik modal Amerika.

Hal ini sudah diketahui oleh Uni Soviet yang menolak program bantuan tersebut dengan pidato yang diutarakan oleh wakil Uni Soviet di PBB, Andrei Vhysinsky, pada tanggal 18 September 1947 di depan Majelis Umum PBB. Andrei Vhysinsky berpendapat bahwa:³

"This policy conflicts sharply with the principles expressed by the General Assembly in its resolution of 11th December, 1946, which declares that relief supplies to other countries "should at no time be used as a political weapon". It is becoming more and more evident to everyone that the implementation of the Marshall Plan will mean placing European countries under the economic and political control of the United States and direct interference by the latter in the internal affairs of those countries. Moreover, this plan is an attempt to split Europe into two camps and, with the help of the United Kingdom and France, to complete the formation of a bloc of several European countries hostile to the interests of the democratic countries of Eastern Europe and most particularly to the interests of the Soviet Union. An important feature of this Plan is the attempt to confront the - countries of Eastern Europe with a bloc of Western European States including Western Germany. The intention is to make use of Western Germany and German heavy industry (the Ruhr) as one of the most important economic bases for American expansion in Europe, in disregard of the national interests of the countries which suffered from German aggression". (Kebijakan ini bertentangan tajam dengan prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Majelis Umum dalam resolusi 11 Desember, 1946, yang menyatakan bahwa pasokan bantuan ke negara-negara lain "seharusnya tak pernah digunakan sebagai senjata politik". Hal ini menjadi semakin nyata kepada semua orang bahwa pelaksanaan Marshall Plan berarti menempatkan negara-negara Eropa di bawah kontrol ekonomi dan politik dari Amerika Serikat. dan interferensi langsung dalam masalah dan urusan internal dari negara-negara tersebut. Selain itu, rencana ini merupakan upaya untuk memecah Eropa menjadi dua kamp dan dengan bantuan dari Kerajaan Inggris dan Perancis, untuk



menyelesaikan pembentukan sebuah blok dari beberapa negara di Eropa dan memperseterukan kepentingan negara-negara demokratis di Eropa Timur dan sebagian besar terutama untuk kepentingan Uni Soviet. Poin penting dalam rencana ini adalah untuk menempatkan konfrontasi antara negara-negara Eropa Timur dengan Blok dari negara-negara Eropa Barat termasuk Jerman Barat. Tujuannya adalah agar Industri berat Jerman dan Jerman Barat sebagai dasar penting bagi ekspansi perekonomian Amerika di Eropa, dengan mengabaikan kepentingan nasional dari negara-negara yang menderita agresi Jerman).

Tujuan awal Konferensi Bretton Woods adalah untuk melindungi kesejahteraan dengan mendorong kesempatan kerja melalui mata uang dan liberalisasi perdagangan dan mencoba menyeimbangkan antara konsep *laissez-faire* (teori ekonomi liberal murni) dengan konsep regulasi.⁴

Dari Konferensi tersebut juga melahirkan *Bretton Woods System*, yaitu suatu sistem di mana negara-negara anggota diwajibkan untuk mengkaitkan mata uang negaranya dengan nilai emas di pasaran dunia. *Bretton Woods* melalui institusi kembarnya yaitu IMF dan *World Bank* sebenarnya adalah bentuk sistem moneter dengan standar tukar emas. Dalam sistem ini Amerika Serikat disepakati oleh tidak kurang 46 negara untuk mempertahankan harga emas secara baku yaitu 35 dolar per ons emas dan senantiasa siaga menukar dolar menjadi emas dalam jumlah berapa pun berdasarkan harga baku tersebut. Sedangkan negara-negara lain diwajibkan membakukan nilai

⁴ Sofyan S. Harahap, tulisan dalam www.ghinad.org/ha-ghnet/0701

tukar mata uang mereka terhadap dolar, yang berarti secara implisit mereka juga membakukan nilai tukar mata uangnya terhadap emas, dan harus melakukan intervensi terhadap pasar-pasar valuta asing guna mempertahankan kebakuan kurs mata uang mereka terhadap dolar agar tidak bergerak lebih dari satu persen di atas atau di bawah nilai patokannya.⁵

Ketentuan semacam ini didasarkan oleh dua sebab, pertama: Amerika memiliki cadangan emas terbesar di dunia, yakni sebesar 2/3 dari total ketersediaan emas di seluruh dunia, nilainya setara dengan US\$25 miliar. Kedua: adanya ambisi Amerika untuk mendominasi politik dan ekonomi dunia. Dengan sistem ini, negara-negara dunia tidak lagi mengaitkan mata uangnya dengan emas murni, tetapi dengan uang kertas yang dikeluarkan oleh Amerika yang bernama dolar.⁶

Dengan sistem itu, Amerika dengan bebas bisa menukarkan mata uangnya dengan emas, tetapi sebaliknya, negara yang menyimpan mata uang dolar AS di bank sentralnya justru tidak bebas menukarkan dolarnya di Bank Sentral Amerika.

Di samping itu negara-negara selain AS diharuskan mendevaluasi mata uang mereka terhadap dolar jika mereka

⁵ Dr. Awa'rawan Kordi, *Keuangan & Investasi*, Jilid 1.

⁶ Gunawan, *Koran Bisnis Indonesia*, *Harau*, Sabtu 26 November 2005.

mengalami defisit neraca pembayaran dan sebaliknya melakukan revaluasi (penaikan nilai tukar) terhadap dolar jika mereka mengalami surplus neraca pembayaran.⁷

Sistem Bretton Woods ini pernah menjadi sistem moneter internasional selama lebih kurang dua setengah dekade (1947-1971), namun kemudian ditinggalkan setelah terjadinya peristiwa "*Nixon Shock*", yaitu di mana negara Amerika Serikat pada era Presiden Richard Nixon memutuskan untuk tidak mematok dolarnya terhadap emas sesuai dengan kesepakatan. Keuntungan dolar yang diposisikan sebagai mata uang internasional menggoda AS untuk menyelewengkan kedudukan tersebut dengan memasok lebih banyak dolar dari yang dibutuhkan semata-mata untuk mengatasi masalah neraca pembayaran nasionalnya.

Akibatnya negara-negara besar lainnya di Eropa dan Jepang juga menjadi enggan untuk merevaluasi atau mendevaluasi mata uang mereka terhadap dolar ketika mereka mengalami surplus atau defisit neraca pembayaran. Keengganan negara-negara maju untuk merevaluasi atau mendevaluasi mata uangnya ketika mereka mengalami masalah surplus dan defisit neraca pembayaran tersebut menimbulkan efek samping yang merugikan. Ada dua efek samping akibat dari ketidakpatuhan negara besar terhadap kesepakatan sistem

⁷ Di: *Asia Hawaii, Kurun tempo*, 4 November 2005

moneter Bretton Woods, pertama, menghambat efektivitas sistem Bretton Woods, karena keengganan mereka berimplikasi mengacaukan fleksibilitas dan mekanisme yang disediakan dalam melakukan penyesuaian ketika terjadi ketidakseimbangan neraca pembayaran. Kedua, menyuburkan kegiatan spekulasi yang pada akhirnya menciptakan arus kapital internasional yang sangat besar dan cenderung merusak stabilitas.⁶

Dunia juga mencatat perekonomian dunia beberap kali telah mengalami resesi hebat akibat ketidakstabilan moneter internasional yang juga diakibatkan karena ulah Amerika tersebut bersama institusi IMF dan Bank Dunia dengan Bretton Woods Sistemnya.

Akibat dari hancurnya perekonomian negara-negara di dunia memungkinkan IMF bersama Bank Dunia untuk masuk ke dalam sistem perekonomian negara tersebut dan memberikan bantuan berupa pinjaman yang diikuti dengan serangkaian kebijakan-kebijakan yang harus diikuti oleh mereka.

Namun pada kenyataannya, apa yang disarankan oleh IMF dan Bank Dunia tidak melulu membawa keberhasilan bagi negara yang perekonomiannya ditangani oleh IMF. Sebagai contoh, Indonesia pada saat mengalami krisis moneter pada tahun 1997 yang meluas menjadi

⁶ Dominick Salvatore, *Ekonomi Internasional: Analisis, Fakta dan Kebijakan*, 1995.

krisis ekonomi mengundang IMF untuk memberikan bantuan pinjaman kepada pemerintah yang ditandai dengan penandatanganan butir-butir kesepakatan pertama (*letter of intence*) pada tanggal 31 Oktober 1997 oleh Presiden Soeharto di Jakarta. IMF kemudian memberikan bantuan pinjaman kepada Indonesia sebesar US\$ 7, 3 milyar.⁹

Namun kehadiran IMF dengan resep generiknya (*one size fits all*) justru mengakibatkan bertambah parahnya ekonomi Indonesia, tidak lebih dari satu tahun terjadi pelarian modal (*capital flight*) keluar negeri besar-besaran yang menyebabkan pengangguran, diperparah lagi dengan penurunan nilai tukar rupiah secara drastis hingga mencapai titik terendahnya dalam sejarah yaitu sebesar enambelas ribu rupiah per satu dolar AS. Pada akhir tahun 1998 lebih dari 50 persen penduduk Indonesia hidup dibawah garis kemiskinan. Salah satu resep kebijakan IMF untuk menutup 16 bank membuat masyarakat panik dan menarik uangnya di bank-bank nasional dan sebagian di bank asing. Untuk mengatasi goncangan ini IMF kembali membuat rekomendasi kebijakan yang mengharuskan pemerintah mengucurkan dana trilyunan rupiah melalui Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk memperbaiki kecukupan modal pada bank-bank yang bermasalah tersebut melalui obligasi rekap.¹⁰

⁹ www.kag.go.id (situs koalisi anti utang), ditulis oleh administrator, 7 November 2009

¹⁰ www.kag.go.id (situs koalisi anti utang), ditulis oleh administrator, 7 November 2009

IMF mempunyai kebijakan yang diberlakukan pada semua negara penerima bantuannya yaitu program penyesuaian struktural atau *Structural Adjustment Program (SAP)* dan kebijakan deregulasi. Kebijakan penyesuaian struktural mengharuskan negara untuk meliberalisasi impor dan pelaksanaan aliran sumber-sumber keuangan secara bebas, devaluasi, pelaksanaan kebijakan moneter dan fiskal di dalam negeri yang terdiri dari pembatasan kredit, pengenaan tingkat bunga yang relatif tinggi, penghapusan subsidi, peningkatan tarif pajak, peningkatan barang pokok masyarakat dan menekan tuntutan kenaikan upah buruh sedangkan yang terakhir memasukan investasi asing yang lebih lancar.

Sedangkan kebijakan deregulasi mencakup empat komponen, pertama, intervensi pemerintah harus dihilangkan atau diminimalisir untuk menghindari distorsi pasar. Kedua, privatisasi seluas-luasnya dalam bidang ekonomi hingga mencakup bidang-bidang yang selama ini dikuasai oleh negara. Ketiga, liberalisasi seluruh kegiatan ekonomi dan semua proteksi harus dihilangkan, sedangkan yang terakhir memperbesar dan melancarkan arus masuk investasi asing dengan fasilitas-fasilitas yang lebih luas dan lebih longgar atau dengan kata lain penguasaan asing terhadap unit ekonomi baik swasta maupun negara harus diperkenankan.

Dari contoh diatas dengan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh IMF dapat diambil kesimpulan bahwa sebenarnya IMF dan Bank Dunia ini tidak lain merupakan salah satu cara Amerika Serikat sebagai pemegang hak suara terbesar di IMF dan bank Dunia untuk menerapkan sistem kapitalisme pasar *a la* Amerika ke seluruh negara-negara di dunia termasuk negara-negara berkembang.

Seperti diketahui bahwa IMF dan Bank Dunia dikuasai oleh Amerika dan Uni Eropa dengan pemberlakuan sistem bobot suara (*Weighted Voting*) dalam pengambilan keputusan. Di samping itu, sudah menjadi aturan tidak tertulis bahwa pemimpin dari IMF merupakan anggota dari negara-negara Uni Eropa dan Bank Dunia yang dipimpin oleh Amerika Serikat.

Amerika menjadi pemilik bobot suara terbesar dengan 17,78 persen bobot suara dari hak suara keseluruhan kemudian diikuti oleh negara-negara Uni Eropa baru dan baru negara-negara berkembang lainnya.¹¹

Dengan formula hak suara yang ada kini, yaitu suara terbanyak dipegang negara kaya (Amerika Serikat) maka setiap pengambilan

¹¹Louis henkin, *et. al.*, *International Law*, St. Paul: West Publishing Co., 3rd.ed., hlm. 1422., dikutip oleh Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 92.



keputusan yang dilakukan oleh IMF dan Bank Dunia, mencerminkan kepentingan-kepentingan negara tersebut.

Besar kecilnya suara di IMF dan Bank Dunia ditetapkan berdasar kuota. Sedangkan besar kecilnya kuota sebuah negara dinilai dari besarnya iuran yang dibayarkan oleh negara anggota ke organisasi. Seluruh negara berkembang kini hanya memiliki suara 38 persen dari seluruh suara di IMF.¹²

Besar kecilnya kuota inilah yang menentukan hubungan negara anggota dengan IMF dan Bank Dunia, termasuk besar iuran, besarnya hak suara, dan luasnya akses terhadap pembiayaan. Seluruh anggota IMF memiliki hak suara dasar sebesar 250 suara ditambah berapa besar kuota yang dimiliki.¹³

Dengan cara seperti ini, tampak bahwa negara kaya atau maju memiliki suara yang lebih dominan daripada negara sedang berkembang. Marc Williams merumuskannya dengan kalimat berikut:

"The distribution of power within the organization starkly outlined in its voting procedures reflects the economic and political distribution of power in the global political economy. A country's voting strength depends on its quota. A state's quota determines how many votes it possesses, its payment obligations to the Fund and its acces to Fund lending (Pembagian kekuasaan dalam organisasi ini dijelaskan dalam prosedur voting yang

¹² IMF Fact Sheet, *IMF Quota*, Washington: IMF Publications, September 2006.

¹³ Louis henkin, *et.al.*, *ibid.*, hlm. 1422., dikutip oleh Huala Adolf, *ibid.*, hlm. 92.

mencerminkan distribusi ekonomi dan politik kekuasaan dalam politik ekonomi global. Sebuah negara akan tergantung pada kekuatan voting kuotanya. Kuota suatu negara menentukan berapa banyak suara yang dimiliki, dan pembayaran iuran wajib kepada IMF dan akses pinjaman IMF).¹⁴

Huala Adolf juga berpendapat bahwa: "*In effect this weighted voting system ensures that states with the largest quotas, i.e. those who contribute most Fund finances have the largest amount of influence in the organization* (Berlakunya sistem *weighted voting* ini memastikan bahwa negara-negara dengan kuota terbesar, yakni negara-negara yang memberikan kontribusi terbanyak kepada IMF memiliki pengaruh besar dalam organisasi).¹⁵

Metode bobot suara ini tidak mencerminkan keadaan kekuatan ekonomi sesungguhnya suatu negara. Hal ini menyebabkan negara-negara sebesar Brasil, Meksiko, dan Korea Selatan dengan jumlah penduduk lebih besar, kegiatan ekonomi lebih aktif memiliki kuota jauh lebih kecil daripada GNP (*Gross National Product*) mereka. Sebaliknya, Belgia dan Swiss memiliki bobot suara jauh lebih besar daripada GNP mereka, dikarenakan dalam penentuan kuota suatu

¹⁴ Marc Williams, *International Economic Organizations and the Third World*, New York: Harvester, 1994, hlm. 67., dikutip oleh Huala Adolf, *ibid.*, hlm. 93.

¹⁵ Huala Adolf, *ibid.*, hlm. 93.

negara anggota ditentukan oleh Dewan Gubernur dengan menggunakan metode *weighted voting* tersebut¹⁶

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk mengambil rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah proses pengambilan keputusan melalui metode *Weighted Voting* di *International Monetary Fund* dan *World Bank*?
2. Dalam hal apa saja metode *Weighted Voting* itu diterapkan dalam pengambilan keputusan di *International Monetary Fund* dan *World Bank*?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pengambilan keputusan di *International Monetary Fund* dan *World Bank*.
2. Untuk mengetahui dalam hal apa saja metode *Weighted Voting* diterapkan dalam pengambilan keputusan di IMF dan World Bank.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Penulis mengharapkan agar dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana proses pengambilan keputusan di

¹⁶ Stephanie Griffith Jones, *Improving the Voice of Developing Countries in the Governance of International Financial Institution*, 2003.

International Monetary Fund dan *World Bank* melalui metode *weighted voting* (bobot suara) dan penerapannya.

2. Penulis juga mengharapkan hasil penulisan ini dapat menjadi acuan atau referensi bagi penulis lainnya yang tertarik membahas hal yang sama atau yang berkaitan dengan pembahasan tersebut .

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mengefektifkan dan mengoptimalkan penyusunan skripsi ini agar lebih sistematis, maka skripsi ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab yang dijabarkan sebagai berikut :

Bab I : Berisi pendahuluan yang memuat mengenai latar

belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, serta komposisi bab.

Bab II :Berisi tinjauan pustaka yang membahas mengenai organisasi internasional, IMF, dan World Bank.

Bab III : Berisi metode penelitian, yaitu mengenai lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan cara menganalisa data.

Bab IV: Berisi hasil-hasil pengamatan dan studi pustaka, sebagai pembahasan inti dari skripsi ini.

Bab V : Sebagai bagian terakhir maka bab ini berisi kesimpulan, komentar, dan saran-saran mengenai IMF dan World Bank.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN

1. Organisasi Internasional

Organisasi internasional merupakan salah satu subjek hukum dalam hukum internasional, disamping negara, individu, Palang Merah Internasional, Tahta Suci Vatikan, dan kaum *belligerent* (pemberontak).

Organisasi internasional merupakan suatu persekutuan negara-negara yang dibentuk dengan persetujuan antara para anggotanya dan mempunyai sistem yang tetap atau perangkat badan-badan yang tugasnya adalah untuk mencapai tujuan kepentingan bersama dengan cara mengadakan kerjasama antara para anggotanya.¹⁷

Organisasi Internasional adalah organisasi antarpemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.¹⁸

Pada awalnya organisasi internasional itu timbul akibat adanya hubungan internasional yang terjadi antara dua negara (bilateral) yang

¹⁷ M. Virally, 'Definition and classification of International Organization: A legal Approach' dikutip oleh Sumaryo Suryokusumo, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, Jakarta: PT. Tatanusa, 2007, hlm.1.

¹⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000, tentang Perjanjian Internasional, Pasal 1 butir 7.

telah dirintis sejak abad ke-16 melalui pertukaran utusan masing-masing atas dasar persetujuan bersama. Kemudian lahirlah hubungan internasional secara umum yang melibatkan lebih banyak negara dimana masing-masing negara itu mempunyai kepentingan yang pada hakikatnya merupakan proses perkembangan hubungan antarnegara, karena kepentingan dua negara saja tidak dapat menampung kehendak banyak negara.¹⁹

Kehadiran organisasi internasional bukan saja mencerminkan naluri dan kebutuhan manusia untuk bekerjasama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, melainkan juga semakin membuktikan adanya keharusan untuk menangani persoalan secara bersama dalam kerjasama.²⁰

Dalam membentuk organisasi internasional, negara-negara melalui organisasi itu akan berusaha untuk mencapai tujuan yang menyangkut bidang kehidupan internasional yang sangat luas. Karena bidang-bidang tersebut menyangkut kepentingan banyak negara, maka diperlukan peraturan internasional (*international regulation*) agar kepentingan masing-masing negara dapat terjamin.²¹

¹⁹ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Organisasi Internasional*, Jakarta: UI-Press, 1990, hlm.1.

²⁰ Dr. Budiono Kusumohamidjojo, *Hubungan Internasional, Kerangka Studi Analisis*, Jakarta: Penerbit Binacipta, 1987, hlm. 46.

²¹ Sumaryo Suryokusumo, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, Jakarta: PT. Tatanusa, 2007, hlm.2

Sejak pertengahan abad ke-17 perkembangan organisasi internasional tidak saja diwujudkan dalam berbagai konferensi internasional yang kemudian melahirkan persetujuan-persetujuan, tetapi lebih dari itu telah melembaga dalam berbagai variasi dari komisi (*commission*), serikat (*union*), dewan (*council*), liga (*league*), persekutuan (*association*), perserikatan bangsa-bangsa (*united nations*), persemakmuran (*commonwealth*), kerjasama (*cooperation*), dan lain-lain.²²

Dalam perkembangannya, organisasi internasional telah menciptakan norma-norma hukum yang berkaitan dengan organisasi itu, yang kemudian membentuk suatu perjanjian yang disebut instrumen dasar atau instrumen pokok (*constituent instrument*).²³

Organisasi internasional dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu.²⁴

1. Organisasi Internasional Publik

Organisasi internasional publik adalah organisasi internasional tingkat pemerintahan yang melibatkan pemerintah dari negara-negara anggotanya sebagai para pihak. Agar sesuatu organisasi internasional mempunyai status pemerintahan (publik), organisasi itu harus dibentuk dengan suatu persetujuan internasional dan

²² Sumaryo Suryokusumo, *op.cit.*, hlm.2.

²³ *Ibid.*, hlm.2.

²⁴ *Ibid.*, hlm.3.

mempunyai badan-badan. Dan karena mempunyai persetujuan internasional maka pembentukan itu diatur oleh hukum internasional.²⁵

2. Organisasi Internasional Privat

Organisasi internasional privat (*non-governmental organization* atau lazim disebut NGO) adalah organisasi internasional yang bersifat non-pemerintah yang melibatkan badan-badan atau lembaga-lembaga di dalam berbagai negara (*private international organization*). Organisasi internasional privat dicakup oleh hukum privat. Karena hukum privat merupakan hukum privat dari suatu negara, maka organisasi internasional tersebut dicakup oleh hukum nasional.²⁶

Organisasi internasional publik hampir mencakup segala aspek hubungan antar negara, diantaranya dibidang perhubungan, perjanjian antar negara-negara di Eropa yang tercantum di dalam *Central Commission for the Navigation of the Rhine* pada tahun 1815 yang mengatur hubungan pelayaran melalui sungai Rhine. Dibidang perdagangan, pada tahun 1933 telah ada *International Wheat*

²⁵ Lihat '*Relations Between States and International Organizations*', Report by Mr. Abdullah El-Erian to the ILC, 1963, II, hlm.164-167, dan A/CN.4/195. Yearbook ILC. 1967. II, hlm.52., dikutip oleh Sumaryo Suryokusumo, *ibid.*, hlm.3.

²⁶ Henry G. Schemers, *International Institutional Law*, The Netherlands: Sijthoff and Noordhoff International Publishers B. V. Alpen an de Rijn, 1980, hlm.16., dikutip oleh Sumaryo Suryokusumo, *ibid.*, hlm.5.

Agreement yang mengatur produksi dan pemasaran gandum internasional, sampai kepada *Havana Charter* 1948 yang menghasilkan pembentukan *International Trade Organization* yang mengatur tentang komoditi.²⁷ Di bidang moneter, pada tahun 1944 dibentuk *International Monetary Fund* dan *International Bank for Reconstruction and Development* yang mengatur kegiatan moneter internasional. Dan tentunya yang paling menonjol adalah dengan dibentuknya Perserikatan Bangsa-bangsa pada tahun 1945 dimana sampai saat ini hampir seluruh negara didunia telah menjadi anggotanya.

Sedangkan dalam organisasi internasional privat yang telah diatur dalam Piagam PBB dimana Dewan Ekonomi dan Sosial (*Economic and Social Council, ECOSOC*) telah diberikan wewenang untuk membuat pengaturan-pengaturan yang layak untuk diadakannya konsultasi dengan organisasi-organisasi non-pemerintahan yang mempunyai perhatian dengan masalah-masalah yang termasuk dalam wewenangnya. Untuk maksud tersebut ECOSOC akan memberikan status konsultatif kepada para NGO yang akan berpartisipasi dalam

²⁷ Sumaryo Suryokusumo, op.cit. hlm.2.

sidang-sidang yang diadakan dalam kerangka PBB. Pemberian status konsultatif tersebut ada tiga kategori:²⁸

- (i) NGO yang mempunyai perhatian utama dalam hampir semua kegiatan ECOSOC seperti *International Chamber of Commerce, World Federation of United Nation Association*. NGO dalam kategori ini bahkan dapat memasukkan mata acara dalam agenda persidangan ECOSOC.
- (ii) NGO yang mempunyai wewenang tertentu dan menangani masalah yang termasuk dalam rangka kegiatan ECOSOC seperti *Amnesty Internasional, Internasional Commission of Jurist*.
- (iii) NGO yang tercatat sebagai badan konsultatif secara *Ad hoc* seperti *American Foreign Insurance Association, World Association of Girls Guides and Girls Scouts*.

Sampai dengan tahun 70-an jumlah organisasi internasional tercatat sekitar 2400 dan 229 diantaranya adalah organisasi non-pemerintahan. Dalam hubungan antara organisasi internasional publik dan privat, ECOSOC dan hampir semua badan-badan khusus PBB serta Majelis Konsultatif dari Dewan Eropa telah membuat aturan tatacara untuk menyetujui status konsultatif bagi organisasi-organisasi

²⁸ United Nations, *Everyones's United Nations*, Ninth Edition, New York, 1979, hlm.17., dikutip oleh Sumaryo Suryokusumo, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, Jakarta: PT. Tatanusa, 2007, hlm.5.

non-pemerintahan. Aturan tatacara tersebut juga memberikan status keistimewaan bagi organisasi-organisasi tersebut khususnya dalam hal keikutsertaan mereka dalam kegiatan-kegiatan organisasi pemerintahan, termasuk kemampuan untuk menerima informasi-informasi yang bukan bersifat terbatas (*non-classified*) dan untuk mengetahui pandangan mereka tentang berbagai masalah yang ada di bawah kewenangan yang mereka akui.²⁹

1.1. Subjek hukum organisasi internasional

Yang merupakan subjek dari suatu sistem hukum hakikatnya semua yang dapat menghasilkan prinsip-prinsip hukum yang diakui dan mempunyai kapasitas untuk melaksanakan prinsip-prinsip hukum tersebut. Dalam hukum organisasi internasional, hal ini meliputi semua organisasi internasional, termasuk organisasi regional dan organisasi lainnya yang dapat digolongkan sebagai organisasi internasional.

Organisasi internasional sebagai subjek dalam arti yang luas dimaksudkan tidak saja menyangkut semua organisasi yang dibentuk oleh negara-negara (*public International organization*), tetapi juga yang dibentuk oleh badan-badan non-pemerintah (*private international organization*).

²⁹ N.A.Maryan Green, *International Law, Law of Peace*, Mac Donald & Evans Ltd. 1973, hlm.53., dikutip oleh Sumaryo Suryokusumo, *ibid.*, hlm.6.

Organisasi internasional mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.³⁰

- (i) *a permanent organization to carry on a continuing set of functions* (suatu organisasi permanen yang bertujuan membawa suatu kelangungan dari fungsi-fungsinya);
- (ii) *voluntary membership of eligible parties* (keanggotaan yang bersifat sukarela);
- (iii) *basic instrument stating goals, structure, and methods of operation* (mempunyai instrumen pokok yang memuat tujuan-tujuan, struktur organisasi, dan metode-metode operasi);
- (iv) *a broadly representative consultative conference organ* (mempunyai suatu dewan yang merepresentasikan badan konferensi dan konsultasi);
- (v) *permanent secretariat to carry on continuous administrative, research, and information functions* (mempunyai sekretariat permanen yang dapat membawa kelangsungan fungsi-fungsi administrasi, penelitian, dan informasi).

Sehubungan dengan organisasi internasional sebagai subjek hukum organisasi internasional, dikenal adanya organisasi regional atau subregional sebagai subjek. Jika organisasi internasional sebagai badan multilateral dengan prinsip keanggotaan yang universal dan dengan kepentingan yang luas sampai pada badan-badan

³⁰ A.Lerroy.Bennet, *International Organization*, New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1979, hlm.3., dikutip oleh Sumaryo Suryokusumo, op.cit., hlm.14.

subsidiernya, maka organisasi regional mempunyai keanggotaan yang terbatas, tetapi mempunyai kepentingan yang relatif luas, seperti *Europe Economic Community* (Masyarakat Ekonomi Eropa), OAU (organisasi Persatuan Afrika) dan organisasi negara-negara Amerika (OAS). Dan adapula yang yang membatasi tidak saja pada keanggotannya tetapi juga pada masalah-masalah khusus seperti *International River Commission* atau *U.S.-Canadian International Joint Commission*.

Organisasi internasional regional pada dasarnya dapat digolong-golongkan menurut sifat atau lingkungan dari cara kerjanya maupun menurut keanggotannya. Dari hasil paduan cara pengelompokan organisasi regional, maka dapat dikelompokkan sebagai berikut:³¹

- (i) Organisasi serbaguna (*Multipurpose organization*), merupakan organisasi yang mempunyai tujuan dan kegiatan yang luas baik dibidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan dan lain-lain.
- (ii) Jenis organisasi persekutuan (*alliance-type organizations*), mempunyai bentuk kerjasama militer maupun politik yang ditujukan untuk mempertahankan keamanan terhadap tindakan dari luar.

³¹ A. Lerroy Bennet, *ibid.*, hlm.374., Lynn H. Miller, *Regional Organizations and Subordinate System*, New Jersey: Prentice-Hall, 1970, hlm.357-358, dikutip oleh Sumaryo Suryokusumo, *ibid.*, hlm.16.

- (iii) Organisasi fungsional (*functional organizations*), yaitu bentuk organisasi yang bertujuan untuk memajukan kerjasama politik, ekonomi dan sosial.
- (iv) Komisi-komisi regional PBB (*United Nations Regional Commissions*), yaitu komisi yang bergerak dibidang ekonomi dan sosial yang dibentuk di bawah naungan ECOSOC.

1.2. Objek Hukum Organisasi Internasional

Objek hukum organisasi internasional meliputi negara baik sebagai anggota organisasi internasional maupun bukan, organisasi internasional maupun regional lainnya. Bahkan menurut perkembangan organisasi internasional seperti PBB, sesuatu organisasi kemerdekaan dapat diakui sebagai subjek hukum organisasi internasional, contohnya seperti *South West African People's Organization (SWAPO)* dan *Palestine Liberation Organization (PLO)*.³²

Negara sebagai objek hukum organisasi internasional menyangkut hak kedaulatan, kualifikasi sebagai negara anggota serta hak-hak dan kewajiban negara itu, tidak saja menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam instrumen pokok dari organisasi internasional itu tetapi juga sesuai dengan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh organisasi internasional tersebut.

³² Sumaryo Suryokusumo, *ibid.*, hlm. 19.

Kedaulatan suatu negara mengandung arti bahwa negara itu mempunyai kapasitas penuh untuk bertindak atau dengan kata lain mempunyai kapasitas internasional yang penuh. Sehingga negara berdaulat itu dapat mengambil tindakan apapun, yang menurut negara itu dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional maupun ketentuan dalam instrumen pokok dari organisasi internasional dimana negara itu menjadi anggota, serta tidak mencampuri hak-hak negara lain.

Dalam kaitannya negara sebagai objek hukum dari hukum organisasi internasional telah pula dikembangkan oleh PBB dan Majelis Umum PBB pada tanggal 24 Oktober 1970 telah menyetujui suatu resolusi, Res. 2625 (XXV), yang menetapkan "Deklarasi mengenai prinsip-prinsip hukum internasional mengenai hubungan bersahabat dan kerjasama antara semua Negara".³³

Sebagai objek dari hukum organisasi internasional, negara (pemerintah) berkewajiban melaksanakan keputusan yang telah diambil oleh organisasi internasional termasuk rekomendasi, imbauan maupun permintaannya. Kewajiban ini berlaku sejak negara itu diterima sebagai anggota sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam instrumen pokok organisasi internasional itu.³⁴



³³ Sumaryo Suryokusumo, *ibid.*, hlm.20.

³⁴ *Ibid.*, hlm.23.



Negara yang bukan anggota dari suatu organisasi internasional juga bisa menjadi objek dari hukum organisasi internasional dan mendapatkan status sebagai peninjau.

Selain negara dalam kapasitasnya sebagai anggota maupun bukan dalam organisasi internasional sebagai objek, kita juga mengenal organisasi-organisasi internasional lainnya sebagai objek hukum organisasi internasional. Contohnya seperti badan-badan khusus (*Specialized Agent*) PBB:

- a.) *International Labour Organization (ILO)*
- b.) *World Health Organization (WHO)*
- c.) *International Civil Aviation Organization (ICAO)*
- d.) *International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)*
- e.) *International Development Association (IDA)*
- f.) *International Finance Corporation (IFC)*
- g.) *International Monetary Fund (IMF)*
- h.) *Food and Agriculture Organization (FAO)*
- i.) *Universal Postal Union (UPU)*
- j.) *International Telecommunications Union (ITU)*
- k.) *World Meteorological Organization (WMO)*
- l.) *Intergovernmental Maritime Consultative Organization (IMCO)*

Badan-badan subsider atau istimewa, seperti:

- a.) *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)*

- b.) *United Nations Children's Fund (UNICEF)*
- c.) *United Nations Development Programme (UNDP)*

Komisi-komisi ekonomi regional seperti:

- a.) *Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)*
- b.) *Economic Commission for West Africa (ECWA)*
- c.) *Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLA)*
- d.) *Economic Commission for Europe (ECE)*
- e.) Liga Arab
- f.) *Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC)*

Di samping negara, organisasi internasional, organisasi pembebasan nasional yang telah disebutkan di atas, pertikaian negara, situasi internasional dan perselisihan antara anggota bisa merupakan objek tersendiri dalam hukum internasional, yang kiranya dapat membahayakan serta mengancam perdamaian dunia harus segera diatasi dan diadakan tindakan oleh PBB.³⁵

1.3. Sumber hukum organisasi internasional

Sumber-sumber dari hukum organisasi internasional dapat dibedakan dalam empat pengertian:³⁶

³⁵ Sumaryo Suryokusumo, *ibid.*, hlm.25.

³⁶ *Ibid.*, hlm.26.

a.) Kenyataan sejarah, kebiasaan internasional dan persetujuan atau perjanjian resmi

Sebagai suatu kenyataan sejarah, kebiasaan yang sudah lama dilakukan, persetujuan atau perjanjian resmi dapat dijadikan sebagai sumber hukum internasional.

Sebagai contoh, Konferensi Dumbarton Oaks 1944 yang mengusulkan 50 pasal rancangan Piagam PBB merupakan kenyataan sejarah yang menjadi dasar hukum pembentukan PBB. Atau konferensi Yalta 1945 yang mengusulkan adanya badan di dalam PBB yang bertanggungjawab mengenai keamanan nasional para anggota. Masa jabatan Sekretaris Jenderal PBB merupakan salah satu contoh dari kebiasaan lama yang hingga kini masih diikuti, karena seperti diketahui PBB tidak menyebutkan tentang syarat-syarat calon untuk menjabat sekretaris jenderal dan mengenai masa jabatannya, yang kemudian ditetapkan oleh Majelis Umum. Atau kebiasaan bahwa seorang Sekretaris Jenderal PBB harus bukan berkebangsaan dari kelima Negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Sedangkan contoh lain yang berhubungan dengan persetujuan seperti adanya persetujuan Markas Besar (*Headquarters Agreement*) yang ditandatangani oleh PBB dan Amerika Serikat pada tahun 1947, yang berisi antara lain mengenai daerah markas besar PBB beserta hak-haknya yang

tidak dapat dilanggar oleh hukum positif pemerintahan federal dan juga konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik dan Hukum Perjanjian, serta konvensi mengenai hak-hak istimewa dan kekebalan PBB.

b.) Instrumen pokok organisasi internasional

Salah satu sumber hukum organisasi internasional lainnya adalah instrumen pokok yang dimiliki oleh organisasi internasional yang memerlukan ratifikasi dari semua anggotanya. Instrumen pokok ini dapat berupa Piagam seperti dalam PBB, OAS, OAU dan Organisasi Konferensi Islam, Kovenan dalam Liga Bangsa-bangsa, *Final Act* dalam Konferensi Keamanan dan Kerjasama Eropa (*Helsinki Accords*), *Pact* dalam Liga Arab dan Warsawa, *Treaty* dalam NATO dan SEATO, *Statuta* dalam IAEA dan OPEC, Deklarasi dalam ASEAN, serta dapat berbentuk Konstitusi seperti dalam ILO, WHO, UNESCO, dan lain-lain.

c.) Ketentuan-ketentuan lain

Ketentuan-ketentuan lain disini adalah mengenai peraturan tatacara organisasi internasional beserta badan-badan yang berada di bawah naungannya, termasuk cara kerja mekanisme yang ada pada organisasi tersebut, peraturan tersebut merupakan kesatuan dan pelengkap dari instrumen pokok dari organisasi internasional tersebut yang tentunya memerlukan

persetujuan dari para anggotanya. Dalam sistem PBB ada beberapa peraturan yang dapat dikategorikan sebagai ketentuan lain, diantaranya yaitu:

- i) *Rules of Procedure of the General Assembly, embodying amendments and additions adopted by the General Assembly up to 31 December 1978;*
- ii) *Provisional Rules of Procedure of the Security Council, 1974;*
- iii) *Rules of Procedure of the Economic and Social Council, 1975;*
- iv) *Rules of Procedure of the Industrial Development Board, 1969*
- v) *United Nations Administrative Tribunal Statute and Rules, Provisions in force with effect from 16 October 1970*

Dari beberapa contoh diatas dapat diketahui bahwa organisasi seperti PBB saja masih membutuhkan adanya suatu peraturan lain yang tidak termuat dalam Piagam PBB.

d.) **Ketetapan atau keputusan organisasi internasional**

Hasil-hasil yang ditetapkan atau diputuskan oleh organisasi internasional yang wajib atau harus dilaksanakan baik oleh para anggotanya maupun badan-badan yang ada di bawah naungannya juga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber dalam hukum organisasi internasional. Hasil-hasil tersebut dapat berbentuk resolusi, keputusan, deklarasi, atau

rekomendasi. Keputusan tersebut dapat bersifat koordinatif, rekomendatif, atau mengikat.

2. Prinsip-prinsip Organisasi Internasional

Berikut ini merupakan beberapa prinsip-prinsip yang umum dipakai oleh organisasi-organisasi internasional yang dapat membedakan jenis dan tujuan dari organisasi tersebut.³⁷

a. Prinsip Universalitas

Prinsip universalitas ini utamanya lebih menitikberatkan pada permasalahan global, baik mengenai program yang luas dan kompleks seperti dalam Liga Bangsa Bangsa atau dalam PBB, maupun dalam lingkungan yang terbatas seperti halnya dalam Badan-badan Khusus PBB (*Specialized Agencies*).

Prinsip universalitas yang dianut oleh PBB tersebut pada kenyataannya diterapkan pula pada keanggotaan di Badan-badan khusus PBB dimana keanggotaannya tidak membedakan besar kecilnya suatu negara, walaupun masih ada syarat-syarat yang tertentu yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi anggotanya.

b. Prinsip Selektivitas

Pada penerapan prinsip selektivitas ini, organisasi menekankan pada faktor-faktor sebagai berikut:

³⁷ Sumaryo Suryokusumo, op. cit., hlm.50.

i) Faktor Geografis

Faktor ini lebih cenderung untuk membentuk organisasi yang bersifat regional, seperti: Organisasi Persatuan Afrika, Organisasi Negara-negara Amerika, dan lain-lain.

ii) Faktor tujuan

Faktor ini menitikberatkan pada pentingnya negara-negara yang akan menjadi anggota dalam hubungannya dengan masalah-masalah yang menjadi sasaran organisasi tersebut, contohnya seperti OPEC.

iii) Faktor Kualitatif

Faktor ini memfokuskan pada sistem ekonomi dan bentuk tertentu dari pemerintahan, contohnya seperti: *Gulf Cooperation Council*, *Organization for Economic Cooperation and Development*.

iv) Faktor Kebudayaan, agama, etnis, dan pengalaman sejarah

Contohnya seperti: Liga Arab, *Commonwealth Organization*, Organisasi Konferensi Islam.

v) Penerapan hak-hak azasi manusia

Contohnya seperti: *Council of Europe*, *European Union*, dan lain-lain.

c. Prinsip Kedekatan Wilayah

Organisasi yang menganut prinsip kedekatan wilayah dapat kita temukan dalam organisasi regional atau sub-regional yang

anggotanya akan dibatasi pada negara-negara yang berada di wilayah mereka sendiri. Contohnya: ASEAN (*Association of South East Asian Nation*) yang anggotanya terdiri dari negara-negara yang terletak secara geografis berada di Asia bagian tenggara seperti Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Organisasi regional tersebut telah diatur dalam Bab VIII (Pasal 52-54) Piagam PBB, khususnya mengenai kewajiban organisasi-organisasi regional untuk ikut serta dalam usaha-usaha perdamaian dan keamanan regional. Prinsip-prinsip yang paling penting dalam Bab VIII itu adalah sebagai berikut:

- i) Organisasi-organisasi regional dapat dibentuk guna menangani masalah-masalah yang menyangkut perdamaian dan keamanan yang layak bagi tindakan-tindakan wilayah selama kegiatan-kegiatan masih dalam rangka prinsip-prinsip dan tujuan PBB;
- ii) Negara-negara anggota organisasi regional hendaklah menyelesaikan sengketa antar mereka secara damai melalui mekanisme regional sebelum dimajukan ke Dewan Keamanan PBB;
- iii) Sebaliknya Dewan Keamanan dapat memanfaatkan badan-badan regional tersebut guna penyelesaian sengketa regional (*local disputes*);

- iv) Badan-badan regional tersebut tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan pemaksaan tanpa wewenang dari Dewan Keamanan;
- v) Dewan Keamanan harus selalu diberitahukan tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi regional guna memelihara perdamaian dan keamanan.³⁸

3. Pengambilan keputusan dalam organisasi internasional

Dalam pengambilan keputusan Organisasi internasional termasuk badan-badan di dalamnya, pengambilan keputusan dapat dilakukan baik dengan pemungutan suara maupun tanpa pemungutan suara. Namun apabila dikehendaki oleh para anggotanya atau adanya pertentangan pendapat diantara mereka terhadap sesuatu masalah, maka pengambilan keputusan tersebut akan dilakukan dengan pemungutan suara. Berikut ini adalah beberapa cara pengambilan keputusan dalam organisasi internasional.³⁹

a. Unanimity

Unanimity merupakan kebulatan suara yang dinyatakan dalam pemungutan suara untuk menyetujui suatu keputusan yang

³⁸ A Leroy Bennett, *ibid.*, hlm.370-371, dikutip oleh Sumaryo Suryokusumo, *ibid.*, hlm.53.

³⁹ Sumaryo Suryokusumo, *ibid.*, hlm.85.

diambil terhadap suatu masalah. Dengan demikian dalam mengambil keputusan semacam itu tidak diperbolehkan ada negara anggota yang ikut dalam pemungutan suara tersebut menyatakan menolak.



Keputusan yang didasarkan atas unanimity itu setidaknya memberikan dua manfaat:

- i) Banyak negara anggota yang akan hadir agar dapat ikut serta dalam pemungutan suara. Hal ini terjadi jika organisasi internasional dapat mengambil keputusan yang mengikat, khususnya bagi negara-negara yang tergolong dalam kelompok minoritas;
- ii) Pelaksanaan keputusan tersebut akan lebih mudah jika keputusan itu telah didukung oleh semua negara.⁴⁰

Dalam perkembangannya sesudah tahun 1945 pengambilan keputusan-keputusan dalam organisasi internasional telah mengalami pergeseran dari asas unanimity ke asas mayoritas. Hal ini muncul dikarenakan adanya pengaruh "asas kedaulatan negara sepenuhnya yang harus dihormati", sehingga "asas persamaan kedaulatan" (*equal sovereignty*) agak menurun.

⁴⁰ Henry G. Schermes, *International Institutional Law*, The Netherlands: Sijthoff and Noordhoff International Publishers B.V. Alpen an de Rijn, 1980, hlm.391-392., dikutip oleh Sumaryo Suryokusumo, *ibid.*, hlm.86.

Metode unanimity ini dipakai oleh Dewan Keamanan PBB, dimana kesepakatan dari kelima anggota tetap Dewan Keamanan PBB merupakan syarat mutlak untuk tercapainya suatu keputusan.

b. Konsensus

Konsensus dapat diartikan sebagai cara pengambilan keputusan tanpa pemungutan suara dan tanpa penolakan secara resmi dari suatu negara anggotanya.⁴¹

Dalam hal pengambilan keputusan secara konsensus, negara-negara yang tidak menyetujuinya yang jumlahnya sangat sedikit bagaimanapun juga tidak dapat menghalangi diambilnya suatu keputusan. Namun tidak mengurangi adanya kemungkinan bagi minoritas negara yang menolak tersebut untuk menyatakan sikapnya yang tidak menyetujuinya tersebut dengan suatu "reservasi" (keberatan) dan sikap ini biasanya dimasukkan dalam laporan resmi (*official record*). Pengambilan keputusan dengan konsensus tersebut sifatnya lebih didasarkan atas konsep politik dan berbeda dengan unanimity yang mengutamakan konsep hukum.⁴²

⁴¹ Frederic L. Kirgis, *International Organizations in their Legal Setting*, St. Paul Minn: West Publishing Co., 1977, hlm.215., dikutip oleh Sumaryo Suryokusumo, *ibid.*, hlm.87.

⁴² Sumaryo Suryokusumo, *ibid.*, hlm.87.

c. Mayoritas sederhana dan dua-pertiga suara

Mayoritas sederhana yaitu pengambilan keputusan yang didasarkan atas kesepakatan yang dicapai dari setengah plus satu dari jumlah anggota. Juga dikenal adanya pengambilan keputusan yang tercapai atas dasar kesepakatan dari dua-pertiga jumlah anggota yang hadir dalam pemungutan suara.

Dalam pelaksanaannya, metode mayoritas sederhana dalam pengambilan keputusan dapat kita temui dalam badan-badan utama seperti Majelis Umum PBB dan Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC), Mahkamah internasional dan Dewan Perwalian termasuk badan-badan yang berada dibawah naungannya dan badan-badan subsidiernya. Sedangkan untuk metode dua per-tiga suara dipakai oleh Majelis Umum PBB dalam memutuskan masalah-masalah penting yaitu yang menyangkut perdamaian dan keamanan internasional, pemilihan keanggotaan tidak tetap anggota Dewan Keamanan tidak tetap PBB, pemilihan keanggotaan ECOSOC, pemilihan keanggotaan Dewan Perwalian, masuknya anggota baru PBB, penangguhan hak dan keistimewaan keanggotaan, pengusiran keanggotaan, masalah yang berkaitan dengan kegiatan sistem perwalian, dan masalah-masalah anggaran.

d. Suara afirmatif

Suara afirmatif bisa dikatakan mempunyai kedekatan dengan metode unanimity, tetapi di dalam metode suara afirmatif ini memungkinkan adanya penolakan terhadap hasil keputusan oleh suatu negara anggotanya. Berbeda dengan *unanimity* yang mengharuskan tidak boleh ada penolakan terhadap hasil keputusan dari seluruh negara anggotanya.

Metode ini dapat kita temui di dalam tubuh Dewan Keamanan PBB, dimana di dalam pengambilan keputusan terhadap suatu permasalahan yang bersifat prosedural (bukan substansi) maka diperlukan suara afirmatif dari sembilan anggota tidak tetap anggota Dewan Keamanan PBB. Sedangkan untuk permasalahan yang bersifat non-prosedural (substansi), maka dapat diputuskan melalui suara afirmatif dari sembilan anggota tidak tetap Dewan Keamanan termasuk persetujuan dari Anggota Tetap Dewan Keamanan.

e. Bobot suara (*weighted voting*)

Adalah pengambilan keputusan melalui pemungutan suara yang didasarkan atas bobot suara (*weighted voting*) di mana negara-negara anggota tertentu dari suatu organisasi internasional diberikan suara atau kekuatan suara lebih dari pada anggota yang lain. Pola pengambilan keputusan semacam ini didasarkan pada

kriteria dimana bobot suara ekstra tersebut harus diberikan karena mempertimbangkan tingkat penduduk, pendapatan nasional, tingkat ekonomi atau kriteria lainnya seperti tingkat besarnya kontribusi yang dibayarkan untuk anggaran organisasi tersebut.

Organisasi internasional yang menganut pola dalam pengambilan keputusan melalui pemungutan suara semacam itu adalah badan-badan khusus PBB yang menangani masalah-masalah keuangan seperti *International Monetary Fund (IMF)* dan *International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)*.

Organisasi-organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama moneter disamping memberikan bantuan kepada negara-negara yang mengalami kesulitan keuangan dengan menyediakan sumber keuangan bagi mereka.

Sistem pengambilan keputusan melalui metode *weighted voting* ini sudah tentu bertentangan dengan prinsip universalitas dan asas persamaan kedaulatan untuk setiap negara anggotanya dimana setiap negara berhak mendapatkan satu suara yang sama dengan negara lainnya dalam hal pengambilan keputusan (*one country one vote*).

4. Kekuatan hukum keputusan organisasi internasional

Keputusan-keputusan organisasi internasional pada umumnya dikeluarkan dalam bentuk resolusi-resolusi yang disusun

secara sistematis dan dirumuskan secara hukum dalam ketentuan-ketentuan yang biasanya dibagi di dalam dua kelompok.

Kelompok pertama yang mendahului kelompok kedua terdiri dari paragraf-paragraf yang merupakan dasar, pertimbangan serta referensi-referensi lainnya bagi keputusan yang akan dituangkan dalam kelompok kedua atau isi dari keputusan tersebut.

Kelompok pertama biasa disebut dengan paragraf-paragraf pendahuluan atau pembukaan (*preambular paragraphs*), sedangkan dalam kelompok kedua merupakan paragraf-paragraf yang bersifat operasional yang harus dipertimbangkan (*operative paragraph*).

Pada kenyataannya tidak semua resolusi yang dikeluarkan oleh organisasi internasional mengikat secara hukum bagi semua anggotanya. Sebagai contoh, dalam organisasi internasional seperti PBB, keputusan Majelis Umum PBB yang ditetapkan dalam bentuk resolusi-resolusi juga juga tidak dimuat di dalam Piagamnya mengenai kekuatan hukumnya. Berbeda dengan keputusan Dewan Keamanan yang menurut ketentuan dalam Piagamnya mengikat secara hukum yang tentunya memiliki sanksi bagi anggotanya yang tidak melaksanakan resolusi tersebut.

Kekuatan hukum keputusan organisasi berdasarkan sifatnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:⁴³

a. *Interna Corporis*

Keputusan yang dikeluarkan oleh organisasi internasional yang terkait dengan lingkungan di dalam organisasi tersebut. Keputusan ini bersifat mengikat atau non-rekomendatif terhadap negara-negara anggotanya.

b. *Externa Corporis*

Keputusan yang dikeluarkan oleh organisasi internasional yang berhubungan dengan lingkungan luar (*external setting*) dari badan-badan atau organisasi itu sendiri. Keputusan ini bersifat sebagai rekomendasi yang dirumuskan dalam bentuk himbauan atau permintaan yang ditujukan kepada negara-negara bukan anggota atau organisasi internasional lainnya.

B. International Monetary Fund

International Monetary Fund (IMF) merupakan suatu organisasi internasional bersama Bank Dunia (*World Bank*) yang dilahirkan melalui pasal-pasal perjanjian (*Articles of Agreement*) yang dirumuskan dalam konferensi internasional di bidang moneter dan keuangan di Bretton Woods, New Hampshire, USA, 1-22 Juli 1944.

⁴³ Louis B. Sohn, *Cases on United Nations Law*, The 2nd Edition (Revised), Brooklyn: The Foundation Press Inc., 1967., dikutip oleh Sumaryo Suryokusumo, *ibid.*, hlm.93.

Perjanjian ini yang kemudian melahirkan apa yang dikenal dengan Bretton Woods Sistem. IMF yang secara resmi berdiri tanggal 27 Desember 1945 setelah 29 negara menanda tangani *Articles of Agreement*, pada awal pembentukannya bertujuan untuk mencegah terulangnya krisis moneter pada tahun 1930-an. Untuk mencapai tujuan tersebut, IMF melaksanakan fungsi-fungsi dan kegiatan seperti:⁴⁴

- 1) menetapkan suatu kerangka bagi suatu system pembayaran multilateral;
- 2) menetapkan suatu mekanisme untuk mencegah fluktuasi nilai tukar mata uang;
- 3) memberikan pinjaman-pinjaman jangka pendek dan menengah kepada Negara yang membutuhkan;
- 4) membangun dan mengembangkan aturan-aturan bagi Negara-negara mengenai moneter internasional;
- 5) sebagai forum diskusi serta menyelesaikan persoalan-persoalan moneter dan keuangan internasional.

Adapun tujuan dari pembentukan IMF tersebut seperti yang tercantum dalam pasal 1 *Articles of Agreement* adalah:⁴⁵

1. *To promote international cooperation through a permanent institution which provides the machinery for consultation and collaboration on international monetary problems* (untuk mendorong kerjasama moneter internasional melalui suatu lembaga yang permanen yang menyediakan mekanisme untuk konsultasi dan kerjasama dalam pemecahan permasalahan moneter internasional.)

⁴⁴ Louis Henkin, *et.al.*, *International Law*, St. Paul: West Publishing Co., 3rd.ed., 1993, hlm.1420., dikutip oleh Huala Adolf, *ibid.*, hlm.91.

⁴⁵ D. W. Bowett, *The Law of International Institutions*, London: Stevens & Sons Ltd., 1975, 3rd.ed., hlm.101., lihat Article 1, *Articles of Agreement IMF*.

2. *To facilitate the expansion and balanced growth of international trade, and to contribute thereby to the promotion and maintenance of high levels of employment and real income and to the development of the productive resources of all members as primary objectives of economic policy* (untuk membantu perluasan dan keseimbangan pertumbuhan perdagangan internasional, dan untuk menyumbang tercapainya tingkat *employment* dan tingkat pendapatan nasional yang tinggi serta untuk pengembangan sumber daya produktif dari semua negara anggota sebagai tujuan utama kebijakan ekonomi).
3. *To promote exchange stability, to maintain orderly exchange arrangements among members, and to avoid competitive exchange depreciation* (untuk mendorong stabilitas nilai tukar, mempertahankan sistem nilai tukar yang teratur antara negara anggota serta untuk mencegah terjadinya persaingan untuk melakukan depresiasi mata uang).
4. *To assist in the establishment of a multilateral system of payments in respect of current transactions between members and in the elimination of foreign exchange restrictions which hamper the growth of world trade* (untuk membantu penciptaan dari sistem pembayaran multilateral antarnegara anggota dan penghapusan hambatan transaksi valuta asing yang menghambat pertumbuhan perdagangan dunia).
5. *To give confidence to members by making the general resources of the Fund temporarily available to them under adequate safeguards, thus providing them with opportunity to correct maladjustments in their balance of payments without resorting to measures destructive of national or international prosperity* (untuk menciptakan kembali kepercayaan di negara anggota dengan memberikan bantuan keuangan secara temporer dengan tetap memperhatikan unsur keamanan dana tersebut, sehingga dapat memberikan kesempatan untuk memperbaiki ketidakseimbangan neraca pembayaran tanpa harus menggunakan cara-cara yang merusak kemakmuran nasional atau internasional).
6. *In accordance with the above, to shorten the duration and lessen the degree of disequilibrium in the international balances of payments of members* (berkaitan dengan hal-hal di atas, untuk memperpendek jangka waktu dengan mengurangi tingkat kesulitan yang terjadi dalam permasalahan ketidakseimbangan neraca pembayaran negara-negara anggota).

IMF sendiri dapat dikatakan sebagai organisasi internasional yang unik yang mempunyai kombinasi fungsi-fungsi, yaitu fungsi

pembuat peraturan (*regulatory*), fungsi konsultasi (*consultative*), dan fungsi finansial (*financial*)⁴⁶

C. World Bank

World Bank merupakan lembaga keuangan internasional yang dibentuk berdasarkan konferensi Bretton Woods bersama-sama dengan IMF. *World Bank* adalah sebuah lembaga keuangan multilateral pemberi dana bantuan pembangunan ke negara-negara berkembang dan negara yang sedang dalam masa transisi. *World Bank Group* terdiri dari lima organisasi, yaitu:⁴⁷

1. *International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)*
2. *International Development Association (IDA)*
3. *International Finance Corporation (IFC)*
4. *Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)*
5. *International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID)*

IBRD (*International Bank for Reconstruction and Development*) memiliki tujuan untuk mengurangi kemiskinan di negara yang lebih

⁴⁶ Manuel Guitián, *The Unique Nature of the Responsibilities of the International Monetary Fund*, IMF Pamphlet Series No. 46 (Washington: International Monetary Fund, 1992)

⁴⁷ www.worldbank.org



miskin dengan memajukan perkembangan berwawasan lingkungan lewat pinjaman, jaminan, servis analitik dan pelayanan nasehat.

Didirikan pada 1944 sebagai lembaga Kelompok World Bank, IBRD disusun seperti koperasi yang dimiliki dan diselenggarakan untuk keuntungan 185 negara anggotanya. Pinjaman yang diberikan adalah berbasis pasar.

Adapun tujuan dari IBRD seperti yang tercantum dalam pasal 1 *Articles of Agreement* adalah:⁴⁸

1. *To assist in the reconstruction and development of territories of members by facilitating the investment of capital for productive purposes, including the restoration of economies destroyed or disrupted by war, the reconversion of productive facilities to peacetime needs and the encouragement of the development of productive facilities and resources in less developed countries* (untuk membantu proses rekonstruksi dan pembangunan wilayah oleh anggota dengan memfasilitasi investasi modal untuk tujuan produktif, termasuk pemulihan ekonomi yang hancur atau terganggu oleh perang, merekonversi fasilitas-fasilitas produktif untuk kebutuhan perdamaian dan dorongan untuk pembangunan sarana dan sumber daya produktif di negara-negara kurang berkembang).
2. *To promote private foreign investment by means of guarantees or participations in loans and other investments made by private investors; and when private capital is not available on reasonable terms, to supplement private investment by providing, on suitable conditions, finance for productive purposes out of its own capital, funds raised by it and its other resources* (untuk meningkatkan investasi asing dengan jaminan atau partisipasi dalam kredit dan investasi lain yang dilakukan oleh investor swasta, dan ketika modal swasta tidak tersedia pada hal yang wajar, untuk menambah investasi swasta dengan menyediakan, kondisi keuangan yang

⁴⁸D. W. Bowett, *ibid.*, hlm. 99., Lihat Article I, *Articles of Agreement* IBRD.

sesuai untuk tujuan produktif dari para pemilik modal, yang dibangkitkan oleh dana dan sumber daya lainnya).

3. *To promote the long-range balanced growth of international trade and the maintenance of equilibrium in balances of payments by encouraging international investment for the development of the productive resources of members, thereby assisting in raising productivity, the standard of living and conditions of labor in their territories* (untuk mempromosikan perkembangan perdagangan internasional jangka panjang seimbang dan pemeliharaan keseimbangan dalam neraca pembayaran dengan mendorong investasi internasional untuk pembangunan sumber daya produktif anggota, sehingga membantu meningkatkan produktivitas, standar hidup dan kondisi tenaga kerja di wilayah).
4. *To arrange the loans made or guaranteed by it in relation to international loans through other channels so that the more useful and urgent projects, large and small alike, will be dealt with first* (untuk mengatur pinjaman atau jaminan yang dibuat dalam kaitannya dengan pinjaman internasional melalui saluran lainnya agar lebih bermanfaat dan proyek mendesak, besar maupun kecil, akan berhadapan dengan pertama).
5. *To conduct its operations with due regard to the effect of international investment on business conditions in the territories of members and, in the immediate postwar years, to assist in bringing about a smooth transition from a wartime to a peacetime economy* (untuk melakukan operasinya dengan memperhatikan efek dari investasi internasional pada kondisi bisnis di wilayah anggota, dan dengan segera untuk membantu membawa kelancaran transisi dari kondisi perang ke masa ekonomi damai).

IDA (*International Development Association*) adalah bagian dari *World Bank* yang membantu negara miskin. IDA didirikan pada tahun 1960 yang memiliki tujuan yaitu menyediakan kredit dana bantuan tanpa bunga untuk program menaikkan pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi ketidaksetaraan dan memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat. IBRD dan IDA identik dengan apa yang dikenal sebagai *World Bank*.

Tujuan atau misi *World Bank* ialah untuk menghapus kemiskinan dan meningkatkan standar hidup negara berkembang dengan memberi bantuan dana di bidang pembangunan. *World Bank* memberikan pinjaman, bantuan teknis dan panduan kebijakan kepada negara berkembang yang menjadi anggotanya.

Sejak tahun 1967 Bank Dunia telah banyak terlibat aktif dalam pembiayaan berbagai program pembangunan perekonomian khususnya yang terkait dengan program penanggulangan dan pengurangan tingkat kemiskinan.

Secara mendasar program-program Bank Dunia di seluruh dunia ditangani oleh badan yang bernama *Country Assistance Strategy* (CAS). Di Indonesia badan ini bertujuan untuk membantu dan memberikan dukungan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan ditengah iklim demokrasi dan desentralisasi. Secara khusus ada 3 (tiga) lingkup strategi yang menjadi prioritas yaitu :⁴⁹

- i) mendukung laju pertumbuhan tingkat perekonomian;
- ii) meningkatkan akuntabilitas pemerintahan melalui upaya pembangunan institusi nasional; dan
- iii) memperbaiki tingkat pelayanan publik oleh pemerintah kepada masyarakat khususnya masyarakat tergolong miskin.

⁴⁹ www.p2kp.com

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, salah satu tahapan yang harus dilalui adalah melakukan penelitian. Oleh karena sehubungan dengan masalah yang akan diteliti memerlukan sebuah penelitian kepustakaan, maka penelitian dilakukan dengan melakukan penelusuran literatur yang berhubungan penulisan, mengunjungi perpustakaan-perpustakaan, baik perpustakaan pribadi maupun perpustakaan resmi termasuk perpustakaan pusat Universitas Hasanuddin dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Adapun hal yang menjadi alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut karena dekat dan mudahnya dijangkau oleh penulis. Selain dari pada itu data yang ada juga didapat dengan mengakses data melalui jaringan internet.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka dan memiliki keterkaitan erat dengan pokok bahasan masalah. Sedangkan sumber data adalah melalui studi literatur (buku-buku) media cetak, media elektronik yang berkaitan dengan obyek penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data, teknik yang digunakan adalah berupa penelitian kepustakaan (*Library Research*) yakni dengan mempelajari bahan bacaan yang penulis peroleh baik berupa buku-buku ilmiah, laporan-laporan, data dari internet serta bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

D. Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul, yaitu data sekunder kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses pengambilan keputusan di *International Monetary Fund* dan *World Bank*

a. *International Monetary Fund*⁵¹

IMF setelah melalui persiapan yang lama, termasuk proses ratifikasi di DPR/Kongres dari masing-masing negara anggota, akhirnya mulai berdiri dan beroperasi pada tanggal 1 Maret 1947 dengan sekitar 100 staf yang direkrut dari 15 negara.

Pada saat penandatanganan *Articles of Agreement* IMF pada tanggal 27 Desember 1945, yaitu pada saat mulai berlakunya *Articles of Agreement* tersebut dihadiri oleh 30 negara dan menandatangani dalam suatu upacara di Washington. Namun demikian, akhirnya disepakati bahwa ada 35 negara yang dianggap sebagai *founding fathers* dari IMF, yaitu yang menandatangani *Articles of Agreement* tersebut pada tanggal 31 Desember 1945 seperti yang dapat dilihat dalam tabel 1 berikut ini.

⁵¹ Sebagian besar data diperoleh dari www.imf.org dan *Articles of Agreement* IMF



Tabel 1

Negara-negara yang menjadi *Founding Fathers* IMF⁵²

1. Afrika Selatan	19. Iran
2. Amerika Serikat	20. Irak
3. Belanda	21. Islandia
4. Belgia	22. Kanada
5. Bolivia	23. Kuba
6. Brazil	24. Luksemburg
7. Chili	25. Meksiko
8. Cina	26. Mesir
9. Colombia	27. Norwegia
10. Costa Rica	28. Paraguay
11. Ceko Slowakia	29. Prancis
12. Ekuador	30. Peru
13. Ethiopia	31. Polandia
14. Filipina	32. Republik Dominika
15. Guatemala	33. Uruguay
16. Honduras	34. Yugoslavia
17. India	35. Yunani
18. Inggris	

International Monetary Fund memiliki dua jenis keanggotaan, yaitu :

1. Anggota Asli

Anggota asli adalah negara anggota yang hadir pada saat Konferensi Moneter dan Finansial PBB dan menandatangani *Articles of Agreement* IMF sebelum 31 Desember 1945.

⁵² Cyrillus Harinowo, ibid. hlm.83.

2. Anggota Lain

Anggota lain adalah negara anggota yang menerima dan menandatangani *Articles of Agreement* IMF pada waktu dan dengan persyaratan yang dikeluarkan oleh *Board of Governors* IMF. Persyaratan tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang sama dengan yang diterapkan pada negara-negara lain yang telah menjadi anggota.

Dalam *International Monetary Fund*, setiap negara anggota memiliki jumlah suara yang disebut dengan kuota, yang mempengaruhi besarnya suara mereka dalam merumuskan dan memutuskan suatu keputusan bersama. Kuota ini diperoleh dari besarnya iuran yang wajib dibayar oleh setiap negara anggota kepada IMF. Besarnya iuran yang dibayarkan kepada IMF ini dilihat berdasarkan pendapatan per kapita suatu negara yang di keluarkan oleh Dewan Gubernur (*Board of Governors*) seperti yang tercantum dalam *Article III Section 1 Articles of Agreement* IMF yang berbunyi:


"Each member shall be assigned a quota expressed in special drawing rights. The quotas of the members represented at the United Nations Monetary and Financial Conference which accept membership before December 31, 1945 shall be those set forth in Schedule A. The quotas of other members shall be determined by the Board of Governors. The subscription of each member shall be equal to its quota and shall be paid in full to the Fund at the appropriate depository" (Setiap anggota akan diberikan kuota yang dinyatakan dalam satuan *special drawing*

rights. Kuota dari negara anggota yang hadir pada saat Konferensi Moneter dan Finansial PBB dan menjadi anggota sebelum 31 Desember 1945 akan ditetapkan dalam *Schedule A*. Kuota dari negara anggota lainnya akan ditetapkan kemudian oleh Dewan Gubernur. Pemasukan dari setiap anggota harus sama dengan kuotanya dan harus dibayar lunas kepada IMF sesuai dengan cadangan dana).

IMF sebagai suatu lembaga keuangan internasional memiliki sifat yang sama seperti halnya koperasi. Garis komando bagi pelaksanaan operasi IMF berasal sepenuhnya dari pemerintah negara anggota. Sebagai suatu organisasi, IMF memiliki struktur dan badan-badan didalamnya yang memiliki peran dan tugas masing-masing dalam menjalankan aktifitas kesehariannya (lihat Gambar 1).

Gambar 1.

Struktur Organisasi *International Monetary Fund*



Dalam *Article XII Articles of Agreement* IMF disebutkan struktur organisasi IMF terdiri dari *Board of Governors, Executive Boards, Managing Director*, dan *Staff*, serta suatu lembaga pengawas jika disetujui oleh 85 persen dari total suara.

1. *Board of Governors*

Board of Governors adalah pengambil keputusan tertinggi di tubuh IMF. Terdiri dari satu *Governor* dan satu *Alternate Governor* untuk masing-masing negara anggota. *Governor* yang ditunjuk oleh negara anggota biasanya adalah Menteri Keuangan atau Kepala Bank Sentral. Untuk Indonesia, kedudukan sebagai Gubernur IMF dipegang oleh Gubernur Bank Indonesia, sedangkan wakilnya (*Alternate Governor*) adalah Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan. Sampai saat ini *Board of Governors* memiliki 185 *Governor* dan *Alternate Governor* yang terdiri dari 185 negara anggota IMF. (lihat tabel 2)

Boards of Governor mendelegasikan sebagian besar dari kekuasaannya kepada *Executive Boards* IMF. Namun untuk urusan yang sifatnya substansial seperti peningkatan kuota suatu negara, alokasi (*Special Drawing Rights*) yang masuk dari anggota baru, penarikan wajib dari anggota, dan amandemen dari *Articles of Agreement* IMF tetap dimiliki oleh *Board of Governors*.

Board of Governors juga memiliki kewenangan untuk memilih *Executive Director* dan arbiter pada masalah-masalah yang berkaitan dengan interpretasi dari *Articles of Agreement* IMF.

Board of Governosr dari IMF dan Bank Dunia Group biasanya bertemu satu kali dalam setahun dalam Rapat Tahunan Musim Semi IMF-Bank Dunia untuk membicarakan hasil kerja dari masing-masing instansi. Rapat tersebut biasanya dilaksanakan di Washington, Amerika Serikat dalam waktu dua tahun berturut-turut dan di Negara anggota lain pada tahun ketiga.

Dalam rapat tahunan tersebut *the Governors* berkonsultasi satu sama lain dan mendiskusikan pandangan mereka terhadap isu-isu internasional dibidang ekonomi dan keuangan. Dalam rapat itu juga *Board of Governors* membuat keputusan tentang bagaimana masalah moneter internasional saat ini harus dibenahi dengan menyepakati suatu resolusi yang sesuai.

Rapat tahunan yang dipimpin oleh seorang *Governor* dari IMF dan Bank Dunia juga memutar kedudukan ketua diantara anggota setiap tahunnya. Dan setiap dua tahun, dalam rapat

tahunan *Governor-governor* dari IMF dan Bank Dunia memilih masing-masing *Executive Boards*.

Tabel 2.

Boards of Governor dan Kuota negara-negara anggota IMF

Anggota	KUOTA		Governor <i>Alternate</i>	SUARA	
	Juta SDR	Persen Total		Jumlah	Persen Total
Afghanistan, Islamic Republic of	161.9	0.07	Abdul Qadeer Fitrat <i>Muhebullah Safi</i>	1,869	0.08
Albania	48.7	0.02	Ardian Fullani <i>Sherefedin Shehu</i>	737	0.03
Algeria	1,254.7	0.58	Mohammed Laksaci <i>Ammar Hiouani</i>	12,797	0.58
Angola	286.3	0.13	José Pedro de Morais, Jr. <i>Amadeu Mauricio</i>	3,113	0.14
Antigua and Barbuda	13.5	0.01	Errol Cort <i>K. Dwight Venner</i>	385	0.02
Argentina	2,117.1	0.97	Carlos Fernández <i>Martín Redrado</i>	21,421	0.97
Armenia	92.0	0.04	Nerses Yeritsyan <i>Arthur Javadyan</i>	1,170	0.05
Australia	3,236.4	1.49	Wayne Swan <i>Ken Henry</i>	32,614	1.47

Austria	1,872.3	0.86	Ewald Nowotny	18,973	0.86
			<i>Wolfgang Duchatczek</i>		
Azerbaijan, Republic of	160.9	0.07	Samir Sharifov	1,859	0.08
			<i>Elman Siradjogly Rustamov</i>		
Bahamas, The	130.3	0.06	Hubert A. Ingraham	1,553	0.07
			<i>Wendy Craig</i>		
Bahrain	135.0	0.06	Ahmed Bin Mohammed Al-Khalifa	1,600	0.07
			<i>Rasheed Mohamed Al-Maraj</i>		
Bangladesh	533.3	0.25	A.B. Mirza Md. Azizul Islam	5,583	0.25
			<i>Salehuddin Ahmed</i>		
Barbados	67.5	0.03	Darcy Boyce	925	0.04
			<i>Marion Williams</i>		
Belarus	386.4	0.18	Petr Petrovich Prokopovich	4,114	0.19
			<i>Nikolay Petrovich Korbut</i>		
Belgium	4,605.2	2.12	Guy Quaden	46,302	2.09
			<i>Jean-Pierre Arnoldi</i>		
Belize	18.8	0.01	Dean O. Barrow	438	0.02
			<i>Sydney J. Campbell</i>		
Benin	61.9	0.03	Soulé Mana Lawani	869	0.04
			<i>Marcel de</i>		

			<i>Souza</i>		
Bhutan	6.3	0.003	Daw Tenzin	313	0.01
			<i>Vacant</i>		
Bolivia	171.5	0.08	Luis Alberto Arce Catacora	1,965	0.09
			<i>Carlos Villegas Quiroga</i>		
Bosnia and Herzegovina	169.1	0.08	Dragan Vrankic	1,941	0.09
			<i>Henrique de Campos Meirelles</i>		
Brazil	3,036.1	1.40	Guido Mantega	30,611	1.38
			<i>Taufila Nyamadzabo</i>		
Botswana	63.0	0.03	Linah K. Mohohlo	880	0.04
			<i>Azra Hadžiahmetović</i>		
Brunei Darussalam	215.2	0.10	Haji Hassanah Bolkih	2,402	0.11
			<i>Abdul Rahman Ibrahim</i>		
Bulgaria	640.2	0.29	Ivan Iskrov	6,652	0.30
			<i>Dimitar Ivanovski</i>		
Burkina Faso	60.2	0.03	Lucien Marie Noël Bembamba	852	0.04
			<i>Moumounou Gnankambary</i>		
Burundi	77.0	0.04	Gaspard Sindayigaya	1,020	0.05
			<i>Spès Bibara</i>		
Cambodia	87.5	0.04	Chea Chanto	1,125	0.05
			<i>NEAV</i>		



			<i>Chanthana</i>		
Cameroon	185.7	0.09	Essimi Menye	2,107	0.10
			<i>Mani Jean-Marie Benoit</i>		
Canada	6,369.2	2.93	James Michael Flaherty	63,942	2.89
			<i>Mark Carney</i>		
Cape Verde	9.6	0.004	Cristina Duarte	346	0.02
			<i>Carlos Augusto Duarte de Burgo</i>		
Central African Republic	55.7	0.03	Emmanuel Bizot	807	0.04
			<i>Enoch Derant Lakoue</i>		
Chad	56.0	0.03	Gata Ngoulou	810	0.04
			<i>Christian Momonde Ngardoum</i>		
Chile	856.1	0.39	José De Gregorio	8,811	0.40
			<i>Jorge Desormeaux Jiménez</i>		
China	8,090.1	3.72	ZHOU Xiaochuan	81,151	3.66
			<i>HU Xiaolian</i>		
Colombia	774.0	0.36	José Darío Uribe Escobar	7,990	0.36
			<i>Oscar Iván Zuluaga</i>		
Comoros	8.9	0.004	Mohamed Ali Soilihi	339	0.02
			<i>Ahamadi Abdoulbastoi</i>		
Congo, Democratic Republic of the	533.0	0.25	Jean-Claude Masangu	5,580	0.25

			Mulongo		
			<i>Athanase Matenda Kyelu</i>		
Congo, Republic of	84.6	0.04	Pacifique Issoïbeka	1,096	0.05
			<i>Mathias Dzon</i>		
Costa Rica	164.1	0.08	Francisco de Paula Gutiérrez	1,891	0.09
			<i>Guillermo Zúñiga Chaves</i>		
Côte d'Ivoire	325.2	0.15	Koffi Charles Diby	3,502	0.16
			<i>Kablan Yao Sahi</i>		
Croatia	365.1	0.17	Željko Rohatinski	3,901	0.18
			<i>Boris Vujčić</i>		
Cyprus	139.6	0.06	Athanasios Orphanides	1,646	0.07
			<i>Spyros G. Stavrinakis</i>		
Czech Republic	819.3	0.38	Zdeněk Tůma	8,443	0.38
			<i>Tomáš Zidek</i>		
Denmark	1,642.8	0.76	Nils Bernstein	16,678	0.75
			<i>Christian Kettel Thomsen</i>		
Djibouti	15.9	0.01	Djama Mahamoud Haid	409	0.02
			<i>Ahmed Osman Ali</i>		
Dominica	8.2	0.004	Roosevelt Skerrit	332	0.01
			<i>Swinburne Lestrade</i>		
Dominican Republic	218.9	0.10	Héctor Manuel Valdez Albizu	2,439	0.11

			<i>Clarissa de la Rocha de Torres</i>		
Ecuador	302.3	0.14	Maria Elsa Viteri Acaiturri	3,273	0.15
			<i>Roberto Murillo Cavagnaro</i>		
Egypt	943.7	0.43	Youssef Boutros-Ghali	9,687	0.44
			<i>Farouk El-Okdah</i>		
El Salvador	171.3	0.08	William J. Handal	1,963	0.09
			<i>Eduardo Ayala Grimaldi</i>		
Equatorial Guinea	32.6	0.02	Estanislao Don Malavo	576	0.03
			<i>Mariola Bindang Obiang</i>		
Eritrea	15.9	0.01	Tekie Beyene	409	0.02
			<i>Martha Woldegiorghis</i>		
Estonia	65.2	0.03	Andres Lipstok	902	0.04
			<i>Tea Varrak</i>		
Ethiopia	133.7	0.06	Atnafu Teklewold	1,587	0.07
			<i>ALEMSEGED Assefa</i>		
Fiji	70.3	0.03	Josaia Voreqe Bainimarama	953	0.04
			<i>Savenaca Narube</i>		
Finland	1,263.8	0.58	Erkki Liikanen	12,888	0.58
			<i>Pentti Hakkarainen</i>		
France	10,738.5	4.94	Christine Lagarde	107,635	4.86

			<i>Christian Noyer</i>		
Gabon	154.3	0.07	Blaise Louembe	1,793	0.08
			<i>Hervé Nzé Nong</i>		
Gambia, The	31.1	0.01	Mousa G. Bala Gaye	561	0.03
			<i>Momodou Bamba Saho</i>		
Georgia	150.3	0.07	Roman Gotsiridze	1,753	0.08
			<i>Nika Gilauri</i>		
Germany	13,008.2	5.99	Axel A. Weber	130,332	5.88
			<i>Peer Steinbrück</i>		
Ghana	369.0	0.17	Paul Acquah	3,940	0.18
			<i>Mahamudu Bawumia</i>		
Greece	823.0	0.38	George Alogoskoufis	8,480	0.38
			<i>George Sfakianakis</i>		
Grenada	11.7	0.01	V. Nazim Burke	367	0.02
			<i>Timothy Antoine</i>		
Guatemala	210.2	0.10	María Antonieta del Cid de Bonilla	2,352	0.11
			<i>Juan Alberto Fuentes</i>		
Guinea	107.1	0.05	Ousmane Dore	1,321	0.06
			<i>Daouda Bangoura</i>		
Guinea-Bissau	14.2	0.01	Issufo Sanhá	392	0.02
			<i>Joao Aladje Mamadu Fadia</i>		
Guyana	90.9	0.04	Bharrat Jagdeo	1,159	0.05
			<i>Lawrence T.</i>		

			<i>Williams</i>		
Haiti	81.9	0.04	Charles Castel	1,069	0.05
			<i>Daniel Dorsainvil</i>		
Honduras	129.5	0.06	Edwin Araque Bonilla	1,545	0.07
			<i>Rebeca Patricia Santos</i>		
Hungary	1,038.4	0.48	András Simor	10,634	0.48
			<i>Álmos Kovács</i>		
Iceland	117.6	0.05	David Oddsson	1,426	0.06
			<i>Bolli Thor Bollason</i>		
India	4,158.2	1.91	P. Chidambaram	41,832	1.89
			<i>Duvvuri Subbarao</i>		
Indonesia	2,079.3	0.96	BOEDIONO	21,043	0.95
			<i>Rahmat Waluyanto</i>		
Iran, Islamic Republic of	1,497.2	0.69	Mahmoud Bahmani	15,222	0.69
			<i>Reza Raei</i>		
Iraq	1,188.4	0.55	Sinan Al-Shabibi	12,134	0.55
			<i>Azez Jafar Hassan</i>		
Ireland	838.4	0.39	Brian Lenihan	8,634	0.39
			<i>John Hurley</i>		
Israel	928.2	0.43	Ronnie Bar-On	9,532	0.43
			<i>Zvi Eckstein</i>		
Italy	7,055.5	3.25	Giulio Tremonti	70,805	3.19
			<i>Mario Draghi</i>		
Jamaica	273.5	0.13	Audley Shaw	2,985	0.13

			<i>Derick Latibeaudiere</i>		
Japan	13,312.8	6.13	Shoichi Nakagawa	133,378	6.02
			<i>Masaaki Shirakawa</i>		
Jordan	170.5	0.08	Hamed Kassasbeh	1,955	0.09
			<i>Umayya Toukan</i>		
Kazakhstan	365.7	0.17	Anvar Galimullayevich Saidenov	3,907	0.18
			<i>Daulet Yergozhin</i>		
Kenya	271.4	0.12	Amos Kimunya	2,964	0.13
			<i>Njuguna Ndung'u</i>		
Kiribati	5.6	0.003	Natan Teewe	306	0.01
			<i>Taneti Maamau</i>		
Korea	2,927.3	1.35	Man-Soo Kang	29,523	1.33
			<i>Seongtae Lee</i>		
Kuwait	1,381.1	0.64	Mustafa Al-Shamali	14,061	0.63
			<i>Salem Abdulaziz Al-Sabah</i>		
Kyrgyz Republic	88.8	0.04	Marat O. Alapaev	1,138	0.05
			<i>Azamat S. Dikambaev</i>		
Lao People's Democratic Republic	52.9	0.02	Phouphet Khamphounvon g	779	0.04
			<i>Viengthong Siphandone</i>		
Latvia	126.8	0.06	Ilmārs Rimšēvičs	1,518	0.07

			<i>Mārtiņš Bičevskis</i>		
Lebanon	203.0	0.09	Riad Toufic Salameh	2,280	0.10
			<i>Ahmad Jachi</i>		
Lesotho	34.9	0.02	Timothy T. Thahane	599	0.03
			<i>Moeketsi Senoana</i>		
Liberia	129.2	0.06	Augustine Kpehe Ngafuan	1,542	0.07
			<i>J. Mills Jones</i>		
Libyan Arab Jamahiriya	1,123.7	0.52	Farhat O. Bengdara	11,487	0.52
			<i>Abdallah Ali Khalifa</i>		
Lithuania	144.2	0.07	Reinoldijus Šarkinas	1,692	0.08
			<i>Rolandas Krisciunas</i>		
Luxembourg	279.1	0.13	Jean-Claude Juncker	3,041	0.14
			<i>Yves Mersch</i>		
Macedonia, former Yugoslav Republic of	68.9	0.03	Petar Goshev	939	0.04
			<i>Emilija Nacevska</i>		
Madagascar	122.2	0.06	Haja Nirina Razafinjatovo	1,472	0.07
			<i>Frédérick Rasamoely</i>		
Malawi	69.4	0.03	Victor Mbewe	944	0.04
			<i>Randson Phillimon Mwadiwa</i>		

Malaysia	1,486.6	0.68	Abdullah Ahmad Badawi	15,116	0.68
			<i>ZETI Akhtar Aziz</i>		
Maldives	8.2	0.004	Abdulla Jihad	332	0.01
			<i>Khadeeja Hassan</i>		
Mali	93.3	0.04	Abou-Bakar Traore	1,183	0.05
			<i>Ahmadou Abdoulaye Diallo</i>		
Malta	102.0	0.05	Michael C. Bonello	1,270	0.06
			<i>David A. Pullicino</i>		
Marshall Islands	3.5	0.002	Jack J. Ading	285	0.01
			<i>Jefferson Barton</i>		
Mauritania	64.4	0.03	Vacant	894	0.04
			<i>Vacant</i>		
Mauritius	101.6	0.05	Rama Krishna Sithanen	1,266	0.06
			<i>Rundheersing Bheenick</i>		
Mexico	3,152.8	1.45	Agustin Carstens	31,778	1.43
			<i>Guillermo Ortiz</i>		
Micronesia, Federated States of	5.1	0.002	Finley S. Perman	301	0.01
			<i>Lorin Robert</i>		
Moldova	123.2	0.06	Leonid Talmaci	1,482	0.07
			<i>Marin Moloşag</i>		
Mongolia	51.1	0.02	Bayartsogt Sangajav	761	0.03

			<i>Alag Batsukh</i>		
Montenegro, Republic of	27.5	0.01	Ljubiša Krgović	525	0.02
			<i>Nikola Fabris</i>		
Morocco	588.2	0.27	Abdellatif Jouahri	6,132	0.28
			<i>Vacant</i>		
Mozambique, Republic of	113.6	0.05	Manuel Chang	1,386	0.06
			<i>Ernesto Gouveia Gove</i>		
Myanmar	258.4	0.12	Hla Tun	2,834	0.13
			<i>Than Nyein</i>		
Namibia	136.5	0.06	Saara Kuugongelwa- Amadhila	1,615	0.07
			<i>Thomas K. Alweendo</i>		
Nepal	71.3	0.03	Krishna Bahadur Manandhar	963	0.04
			<i>Krishna Gyawali</i>		
Netherlands	5,162.4	2.38	A.H.E.M. Wellink	51,874	2.34
			<i>R. Gerritse</i>		
New Zealand	894.6	0.41	Michael Cullen	9,196	0.41
			<i>Alan Bollard</i>		
Nicaragua	130.0	0.06	Atenor Rosales Bolaños	1,550	0.07
			<i>Alberto José Guevara Obregón</i>		
Niger	65.8	0.03	Ali M. Lamine Zeine	908	0.04
			<i>Mohamadou Youssouf</i>		

			<i>Diagana</i>		
Nigeria	1,753.2	0.81	Shamsuddeen Usman	17,782	0.80
			<i>Chukwuma C. Soludo</i>		
Norway	1,671.7	0.77	Svein Ingvar Gjedrem	16,967	0.77
			<i>Tore Eriksen</i>		
Oman	194.0	0.09	Ali Mohamed Al Mousa	2,190	0.10
			<i>Hamood Sangour Al-Zadjali</i>		
Pakistan	1,033.7	0.48	Shamshad Akhtar	10,587	0.48
			<i>Waqar Masood Khan</i>		
Palau	3.1	0.001	Elbuchel Sadang	281	0.01
			<i>Ruth Wong</i>		
Panama	206.6	0.10	Héctor E. Alexander	2,316	0.10
			<i>Juan R. de Dianous</i>		
Papua New Guinea	131.6	0.06	Patrick Pruaitch	1,566	0.07
			<i>Leonard Wilson Kamit</i>		
Paraguay	99.9	0.05	Jorge Corvalán	1,249	0.06
			<i>Vacant</i>		
Peru	638.4	0.29	Julio Velarde	6,634	0.30
			<i>Luis Miguel Valdivieso Montano</i>		
Philippines	879.9	0.40	Amando M. Tetangco, Jr.	9,049	0.41

			<i>Margarito B. Teves</i>		
Poland	1,369.0	0.63	Jan Vincent Rostowski	13,940	0.63
			<i>Jacek Dominik</i>		
Portugal	867.4	0.40	Vitor Constâncio	8,924	0.40
			<i>José de Matos</i>		
Qatar	263.8	0.12	Yousef Hussain Kamal	2,888	0.13
			<i>Abdullah Bin Soud Al-Thani</i>		
Romania	1,030.2	0.47	Mugur Isarescu	10,552	0.48
			<i>Eugen Orlando Teodorovici</i>		
Russian Federation	5,945.4	2.74	Aleksei Kudrin	59,704	2.69
			<i>Sergey Ignatiev</i>		
Rwanda	80.1	0.04	James Musoni	1,051	0.05
			<i>François Kanimba</i>		
St. Kitts and Nevis	8.9	0.004	Wendell E. Lawrence	339	0.02
			<i>Janet Harris</i>		
St. Lucia	15.3	0.01	Stephenson King	403	0.02
			<i>K. Dwight Venner</i>		
St. Vincent and the Grenadines	8.3	0.004	Ralph E. Gonsalves	333	0.02
			<i>K. Dwight Venner</i>		
Samoa	11.6	0.01	Nickel Lee-Hang	366	0.02
			<i>Hinauri Petana</i>		
San Marino	17.0	0.01	Stefano Macina	420	0.02

			<i>Savina Zafferani</i>		
São Tomé and Príncipe	7.4	0.003	Luis Fernando Moreira de Sousa	324	0.01
			<i>Edite Diogo Afonso Soares</i>		
Saudi Arabia	6,985.5	3.21	Ibrahim A. Al-Assaf	70,105	3.16
			<i>Hamad Al-Sayari</i>		
Senegal	161.8	0.07	Abdoulaye Diop	1,868	0.08
			<i>Mamadou Abdoulaye Sow</i>		
Republic of Serbia	467.7	0.22	Radovan Jelasic	4,927	0.22
			<i>Ana Gligorjević</i>		
Seychelles	8.8	0.004	Danny Faure	338	0.02
			<i>Pierre Frank Laporte</i>		
Sierra Leone	103.7	0.05	David Omatshola Carew	1,287	0.06
			<i>Samura Matthew Wilson Kamara</i>		
Singapore	862.5	0.40	LIM Hng Kiang	8,875	0.40
			<i>HENG Swee Keat</i>		
Slovak Republic	357.5	0.16	Ivan Šramko	3,825	0.17
			<i>František Palko</i>		
Slovenia	231.7	0.11	Marko Kranjec	2,567	0.12
			<i>Božo Jašovič</i>		
Solomon Islands	10.4	0.005	Denton Rarawa	354	0.02
			<i>Shadrach Fanega</i>		
Somalia	44.2	0.02	Vacant	692	0.03

			<i>Vacant</i>		
South Africa	1,868.5	0.86	Tito Titus Mboweni	18,935	0.85
			<i>Jabulani Phillip Moleketi</i>		
Spain	3,048.9	1.40	Pedro Solbes M.	30,739	1.39
			<i>Miguel Fernández Ordóñez</i>		
Sri Lanka	413.4	0.19	Mahinda Rajapaksa	4,384	0.20
			<i>Ajith Nivard Cabraal</i>		
Sudan	169.7	0.08	Awad Ahmed Elgaz	1,947	0.09
			<i>Sabir Mohamed Hassan</i>		
Suriname	92.1	0.04	Humphrey S. Hildenberg	1,171	0.05
			<i>Andre Telting</i>		
Swaziland	50.7	0.02	Majozi Vincent Sithole	757	0.03
			<i>Martin G. Dlamini</i>		
Sweden	2,395.5	1.10	Stefan Ingves	24,205	1.09
			<i>Per Jansson</i>		
Switzerland	3,458.5	1.59	Jean-Pierre Roth	34,835	1.57
			<i>Hans-Rudolf Merz</i>		
Syrian Arab Republic	293.6	0.14	Mohammad Al-Hussein	3,186	0.14
			<i>Adib Mayaleh</i>		
Tajikistan	87.0	0.04	Sharif Rahimzoda	1,120	0.05

			<i>Matlubkhon Davlatov</i>		
Tanzania	198.9	0.09	Mustafa Haidi Mkulo	2,239	0.10
			<i>Benno J. Ndulu</i>		
Thailand	1,081.9	0.50	Tarisa Watanagase	11,069	0.50
			<i>Atchana Waiquamdee</i>		
Timor-Leste	8.2	0.004	Emilia Pires	332	0.01
			<i>Abrão de Vasconcelos</i>		
Togo	73.4	0.03	Adji Otèth Ayassor	984	0.04
			<i>Mongo Aharh-Kpessou</i>		
Tonga	6.9	0.003	'Otenifi Afu'alo Matoto	319	0.01
			<i>Siosi C. Mafi</i>		
Trinidad and Tobago	335.6	0.15	Karen Nunez-Tesheira	3,606	0.16
			<i>Ewart S. Williams</i>		
Tunisia	286.5	0.13	Taoufik Bacchar	3,115	0.14
			<i>Hedi Zar</i>		
Turkey	1,191.3	0.55	Mehmet Şimşek	12,163	0.55
			<i>Durnus Yilmaz</i>		
Turkmenistan	75.2	0.03	Guvanchmurad Geoklenov	1,002	0.05
			<i>Dovletgeldi Sadykov</i>		
Uganda	180.5	0.08	Ezra Suruma	2,055	0.09
			<i>E. Tumusiime-Mutebile</i>		
Ukraine	1,372.0	0.63	Volodymyr	13,970	0.63

			Stelmakh		
			<i>Victor Pynzenyk</i>		
United Arab Emirates	611.7	0.28	Sultan Bin Nasser Al-Suwaidi	6,367	0.29
			<i>Obaid Humaid Al Tayer</i>		
United Kingdom	10,738.5	4.94	Alistair Darling	107,635	4.86
			<i>Mervyn King</i>		
United States	37,149.3	17.09	Henry M. Paulson, Jr.	371,743	16.77
			<i>Ben S. Bernanke</i>		
Uruguay	306.5	0.14	Mario Bergara	3,315	0.15
			<i>Vacant</i>		
Uzbekistan	275.6	0.13	Vyacheslav Golyshev	3,006	0.14
			<i>Saidakhmat Rakhimov</i>		
Vanuatu	17.0	0.01	Sela Molisa	420	0.02
			<i>Odo Tevi</i>		
Venezuela, República Bolivariana de	2,659.1	1.22	Ali Rodriguez Araque	26,841	1.21
			<i>Gastón Parra Luzardo</i>		
Vietnam	329.1	0.15	NGUYEN Van Giau	3,541	0.16
			<i>NGUYEN Van Binh</i>		
Yemen, Republic of	243.5	0.11	Noman Taher Al-Suhaibi	2,685	0.12
			<i>Ahmed Abdul Rahman Al-Samawi</i>		

Zambia	489.1	0.23	Ng'andu Peter Magande	5,141	0.23
			<i>Caleb M. Fundanga</i>		
Zimbabwe	353.4	0.16	Vacant	0	0.00
			<i>Vacant</i>		
TOTAL	217,372.7	100.0	TOTAL	2,216,193	100.0

2. *Executive Boards*

Executive Boards adalah suatu badan di dalam IMF yang bertugas untuk menjalankan program kerja harian dari IMF. Dalam hal keanggotaan *Executive Boards* yang terdiri dari satu *Director* dan satu *Alternate* ini berbeda dengan *Board of Governors*, dimana hanya ada 24 *Executive Board* IMF yang mewakili 185 negara anggota. Ke-24 *Executive Boards* tersebut ditunjuk berdasarkan pengelompokan-pengelompokan sejumlah negara kedalam suatu konstituen untuk memilih wakilnya di *Executive Boards* tersebut. Namun delapan negara dengan kuota terbesar memiliki wakilnya sendiri di *Executive Boards*. (lihat tabel 3)

Executive Boards melakukan pertemuan atau rapat secara rutin, umumnya tiga kali dalam seminggu, yaitu setiap hari Senin, Rabu, dan Jum'at. Dalam pertemuan tersebut *Executive Boards* ini membahas segala sesuatu dari staf IMF mengenai pemeriksaan tahunan dari kondisi ekonomi negara-

negara anggota sampai masalah kebijakan ekonomi yang berhubungan dengan ekonomi global.



Tabel 3

Executive Boards International Monetary Fund

Director Alternate	Casting Votes of	Votes by Country	Total Votes	Percent of Fund Total
Appointed				
Meg Lundsager Daniel Heath	United States	371,743	371,743	16.77
Daisuke Kotegawa Hiromi Yamaoka	Japan	133,378	133,378	6.02
Klaus D. Stein Stephan von Stenglin	Germany	130,332	130,332	5.88
Ambroise Fayolle Benoit Claveranne	France	107,635	107,635	4.86
Alex Gibbs James Talbot	United Kingdom	107,635	107,635	4.86
Director Alternate	Casting Votes of	Votes by Country	Total Votes	Percent of Fund Total
Elected				
Willy Kiekens (Belgium)	Austria	18,973		
Johann Prader (Austria)	Belarus	4,114		
	Belgium	46,302		
	Czech Republic	8,443		
	Hungary	10,634		
	Kazakhstan	3,907		
	Luxembourg	3,041		
	Slovak Republic	3,825		
	Slovenia	2,567		
	Turkey	12,163	113,969	5.14
Age F.P. Bakker (Netherlands)	Armenia	1,170		
Yuriy G. Yakusha (Ukraine)	Bosnia and Herzegovina	1,941		

	Bulgaria	6,652		
	Croatia	3,901		
	Cyprus	1,646		
	Georgia	1,753		
	Israel	9,532		
	Macedonia, former Yugoslav Republic of	939		
	Moldova	1,482		
	Montenegro, Republic of	525		
	Netherlands	51,874		
	Romania	10,552		
	Ukraine	13,97	105,937	4.78
Ramón Guzmán Zapater (Spain)	Costa Rica	1,891		
Alfonso Guerra (Mexico)	El Salvador	1,963		
	Guatemala	2,352		
	Honduras	1,545		
	Mexico	31,778		
	Nicaragua	1,550		
	Spain	30,739		
	Venezuela, República Bolivariana de	26,841	98,659	4.45
Arrigo Sadun (Italy)	Albania	737		
Miranda Xafa (Greece)	Greece	8,48		
	Italy	70,805		
	Malta	1,270		
	Portugal	8,924		
	San Marino	420		
	Timor-Leste	332	90,968	4.10
GE Huayong (China)				
HE Jianxiang (China)	China	81,151	81,151	3.66
Michael Horgan (Canada)	Antigua and Barbuda	385		

<i>Stephen O'Sullivan (Ireland)</i>	Bahamas, The	1,553		
	Barbados	925		
	Belize	438		
	Canada	63,942		
	Dominica	332		
	Grenada	367		
	Ireland	8,634		
	Jamaica	2,985		
	St. Kitts and Nevis	339		
	St. Lucia	403		
	St. Vincent and the Grenadines	333	80,636	3.64
<i>Perry Warjiyo (Indonesia)</i>	Brunei Darussalam	2,402		
<i>Adrian Chua Tsen Leong (Singapore)</i>	Cambodia	1,125		
	Fiji	953		
	Indonesia	21,043		
	Lao People's Democratic Republic	779		
	Malaysia	15,116		
	Myanmar	2,834		
	Nepal	963		
	Philippines	9,049		
	Singapore	8,875		
	Thailand	11,069		
	Tonga	319		
Vietnam	3,541	78,068	3.52	
<i>Hi-Su Lee (Korea)</i>	Australia	32,614		
<i>Christopher Legg (Australia)</i>	Kiribati	306		
	Korea	29,523		
	Marshall Islands	285		
	Micronesia, Federated States of	301		
	Mongolia	761		
	New Zealand	9,196		
	Palau	281		
	Papua New Guinea	1,566		

	Samoa	366		
	Seychelles	338		
	Solomon Islands	354		
	Vanuatu	420	76,311	3.44
Jens Henriksson (Sweden)				
	Denmark	16,678		
<i>Jarle Bergo (Norway)</i>	Estonia	902		
	Finland	12,888		
	Iceland	1,426		
	Latvia	1,518		
	Lithuania	1,692		
	Norway	16,967		
	Sweden	24,205	76,276	3.44
A. Shakour Shaalan (Egypt)				
	Bahrain	1,600		
<i>Samir El-Khour (Lebanon)</i>	Egypt	9,687		
	Iraq	12,134		
	Jordan	1,955		
	Kuwait	14,061		
	Lebanon	2,280		
	Libyan Arab Jamahiriya	11,487		
	Maldives	332		
	Oman	2,190		
	Qatar	2,888		
	Syrian Arab Republic	3,186		
	United Arab Emirates	6,367		
	Yemen, Republic of	2,685	70,852	3.20
Abdallah S. Alazzaz (Saudi Arabia)				
<i>Ahmed Al Nassar (Saudi Arabia)</i>	Saudi Arabia	70,105	70,105	3.16
Samuel Itam (Sierra Leone)				
	Angola	3,113		
<i>Moeketsi Majoro</i>	Botswana	880		

<i>(Lesotho)</i>	Burundi	1,02		
	Eritrea	409		
	Ethiopia	1,587		
	Gambia, The	561		
	Kenya	2,964		
	Lesotho	599		
	Liberia	1,542		
	Malawi	944		
	Mozambique	1,386		
	Namibia	1,615		
	Nigeria	17,782		
	Sierra Leone	1,287		
	South Africa	18,935		
	Sudan	1,947		
	Swaziland	757		
	Tanzania	2,239		
	Uganda	2,055		
	Zambia	5,141	66,763	3.01
Thomas Moser (Switzerland)	Azerbaijan	1,859		
<i>Katarzyna Zajdel- Kurowska (Poland)</i>	Kyrgyz Republic	1,138		
	Poland	13,94		
	Republic of Serbia	4,927		
	Switzerland	34,835		
	Tajikistan	1,120		
	Turkmenistan	1,002		
	Uzbekistan	3,006	61,827	2.79
Aleksei V. Mozhin (Russian Federation)	Russian Federation	59,704	59,704	2.69
<i>Andrei Lushin</i> (Russian Federation)				
Mohammad Jafar Mojarrad (Islamic Republic of Iran)	Afghanistan, Islamic Republic	1,869		
	Algeria	12,797		
<i>Mohammed Daïri</i>	Ghana	3,940		

(Morocco)	Iran, Islamic Republic of	15,222		
	Morocco	6,132		
	Pakistan	10,587		
	Tunisia	3,115	53,662	2.42
Paulo Nogueira Batista, Jr. (Brazil)	Brazil	30,611		
María Ines Agudelo (Colombia)	Colombia	7,990		
	Dominican Republic	2,439		
	Ecuador	3,273		
	Guyana	1,159		
	Haiti	1,069		
	Panama	2,316		
	Suriname	1,171		
	Trinidad and Tobago	3,606	53,634	2.42
Adarsh Kishore(India)	Bangladesh	5,583		
K.G.D.D. Dheerasinghe (Sri Lanka)	Bhutan	313		
	India	41,832		
	Sri Lanka	4,384	52,112	2.35
Pablo Andrés Pereira (Argentina)	Argentina	21,421		
David Vogel (Uruguay)	Bolivia	1,965		
	Chile	8,811		
	Paraguay	1,249		
	Peru	6,634		
	Uruguay	3,315	43,395	1.96
Laurean W. Rutayisire(Rwanda)	Benin	869		
Kossi Assimaidou (Togo)	Burkina Faso	852		
	Cameroon	2,107		
	Cape Verde	346		
	Central African Republic	807		
	Chad	810		
	Comoros	339		

	Congo, Democratic Republic of	5,580		
	Congo, Republic	1,096		
	Côte d'Ivoire	3,502		
	Djibouti	409		
	Equatorial Guinea	576		
	Gabon	1,793		
	Guinea	1,321		
	Guinea-Bissau	392		
	Madagascar	1,472		
	Mali	1,183		
	Mauritius	1,266		
	Niger	908		
	Rwanda	1,051		
	São Tomé and Príncipe	324		
	Senegal	1,868		
	Togo	984	29,855	1.35
TOTAL			2,214,607	100.00

3. *Managing Director*

Managing Director adalah suatu jabatan dengan pejabat yang dipilih oleh *Executive Boards* dengan mekanisme voting yang bertugas untuk menjalankan program kerja pemerintahan IMF. Saat ini jabatan *Managing Director* IMF dipegang oleh Dominique Strauss-Kahn yang berkebangsaan Jerman, dimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pucuk kepemimpinan tertinggi di IMF secara tradisi dipegang oleh Eropa dan Bank Dunia oleh Amerika Serikat.

Managing Director ini dibantu oleh *First Deputy Managing Director* sebagai orang kedua (wakil) dan dua orang pembantu. Keempat orang inilah yang sering disebut sebagai "*the management*" dari IMF. Manajemen ini membawahi beberapa departemen yang dikategorikan sebagai *staff* dalam struktur pemerintahan di tubuh IMF.

4. *Staff*

Seperti telah disebutkan diatas, IMF terdiri dari beberapa departemen (dalam *Article XII Articles of Agreement IMF* disebut dengan *Staff*) yang bertugas membantu *Managing Director* dalam melaksanakan program kerja keseharian IMF. Departemen-departemen tersebut adalah:

i.) *Area Departments*

Departemen ini berfungsi menangani berbagai negara anggota secara langsung. Departemen ini terdiri dari:

1. *African Department*
2. *Asia and Pasific Department*
3. *European Department*
4. *Middles East and Central Asia Department*
5. *Western Hemisphere Department*

ii.) *Functional and Special services Departments*

Departemen ini terdiri dari:

1. *Finance Department*
2. *Fiscal Affairs Department*
3. *IMF Institute (joint Africa Institute, joint Vienna Institute, Singapore training Institute)*
4. *Legal Department*
5. *Monetary and Capital Markets Department*
6. *Strategy, Policy, and Markets Department*
7. *Research Department*
8. *Statistic Department*

iii.) *Information and Liaison*

Departemen ini terdiri dari:

1. *External Relations Department*
2. *Fund Office United Nations*

iv.) *Support Services*

Departemen ini terdiri dari:

1. *Human Resources Department*
2. *Secretary's Department*
3. *Technology and General Services Department*

5. *Ministrial Committee*

Ministrial Committee adalah suatu badan setingkat menteri yang bertugas untuk memberikan saran dan arahan kepada *Boards of Governor*. *Ministrial Committee* ini terdiri dari:

i.) *International Monetary and Financial Committee (IMFC)*

IMFC memiliki 24 anggota yang direkrut dari kelompok-kelompok konstituen dari 185 *Governor* yang mencerminkan struktur dari *Executive Boards* dan 24 kelompok konstituennya, sehingga yang mewakili IMFC adalah semua negara-negara anggota IMF.

IMFC bertemu sebanyak dua kali dalam setahun selama Rapat Tahunan Musim Semi. Komite ini membahas masalah-masalah umum mengenai kepedulian terhadap pengaruh perekonomian global dan juga memberikan saran kepada IMF mengenai petunjuk-petunjuk dari tugas-tugasnya.

Pada akhir rapat, komite ini mengeluarkan suatu komunike bersama dalam bentuk rangkuman dari isu-isu yang ada. Komunike ini memberikan panduan bagi IMF terhadap program kerja selama enam bulan kedepan sebelum Rapat Tahunan Musim Semi berikutnya.

ii.) *Joint IMF-World Bank Development Committee*

Komite Pengembangan ini adalah suatu komite bersama yang bertugas memberikan arahan kepada *Board of Governors* dari IMF dan Bank Dunia terhadap masalah-masalah yang timbul yang berhubungan dengan


pembangunan ekonomi di negara-negara maju dan negara-negara berkembang.

Komite ini juga memiliki 24 anggota (biasanya menteri keuangan atau pembangunan) yang dipilih melalui mekanisme yang sama dengan IMFC. Komite ini mewakili seluruh anggota dari IMF dan Bank Dunia dan terutama berfungsi sebagai forum untuk membangun konsensus yang kritis terhadap isu-isu pembangunan.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa setiap badan yang ada di dalam struktur pemerintahan IMF memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Dan setiap badan tersebut saling berkoordinasi satu sama lain dalam pengambilan keputusannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Gambar 2 berikut ini.

Gambar 2.

Alur Koordinasi dalam pengambilan keputusan di IMF



Dari Gambar 2. diatas dapat dilihat bahwa kekuasaan negara-negara anggota yang direpresentasikan ke dalam *Board of Governors* merupakan badan pengambil keputusan tertinggi di tubuh IMF. *Boards of Governor* kemudian mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada *Executive Board* yang dipilih dari negara-negara anggota juga untuk menjalankan seluruh program kerja dari IMF. *Executive Board* kemudian memilih satu orang *Managing Director* sebagai pelaksana tugas-tugas harian IMF yang dibantu oleh *Staff* yang direkrut dari negara-negara anggota itu sendiri.

Selain itu, kelompok-kelompok negara seperti yang tergabung dalam G-7, G-20, dan G-24 juga dapat memberikan saran-saran dan masukan yang sifatnya nonformal kepada *Boards of Governors*, *Executive Board*, dan *Managing Director* sebagai suatu bahan perbandingan mengenai keadaan perekonomian terutamanya dibidang moneter. Ada juga *International Monetary Financial Committee* sebagai lembaga pengawas organisasi dan pemberi saran serta masukan kepada *Board of Governors*.

Dari segi pertanggungjawabannya, *Staff* bertanggungjawab dengan memberikan laporan, saran, dan informasi kepada *Managing Director* mengenai hasil-hasil dari program kerja yang telah dilaksanakan, untuk kemudian dilanjutkan kepada *Executive Boards* sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada negara-negara anggota.

b. World Bank⁵³

International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) merupakan sebuah lembaga keuangan internasional yang tujuan awal didirikannya untuk membantu pemulihan Eropa pasca Perang Dunia II yang dimenangkan oleh sekutu, yang dikemudian

⁵³ Sebagian besar data diperoleh dari www.worldbank.org dan Articles of Agreement IBRD

hari dikenal sebagai *The Bank* atau *World Bank* bersama empat institusi lainnya yang tergabung dalam *World Bank Group*.

Bank Dunia (IBRD) yang merupakan saudara kembar dari *International Monetary Fund* yang dihasilkan melalui Konferensi Bretton Woods 1945, memiliki struktur pemerintahan dan proses pengambilan keputusan yang menyerupai dengan IMF.

Untuk menjadi anggota dari Bank Dunia, suatu Negara harus terlebih dahulu menjadi anggota dari IMF. Dalam keanggotaannya, Bank Dunia terbagi kedalam dua jenis keanggotaan (*Articles II Sect. 1 Articles of Agreement IBRD*), yaitu:

1. Anggota Asli

Anggota asli adalah anggota dari *International Monetary Fund* yang menjadi anggota Bank Dunia dan menandatangani *Articles of Agreement* sebelum tanggal 31 Desember 1945. Berdasarkan ketentuan diatas, maka ada 44 anggota asli dari Bank Dunia seperti yang dapat dilihat dari tabel 4 berikut:

Tabel 4.

Anggota Asli Bank Dunia


1. Australia	24. India
2. Belgia	25. Iran
3. Bolivia	26. Iraq
4. Brazil	27. Liberia
5. Canada	28. Luxemburg
6. Chile	29. Mexico
7. China	30. Netherlands
8. Colombia	31. New Zealand
9. Costa Rica	32. Nicaragua
10. Cuba	33. Norway
11. Ceko Slowakia	34. Panama
12. Denmark	35. Paraguay
13. Dominican Rep.	36. Peru
14. Ecuador	37. Philipine
15. Egypt	38. Poland
16. El-Salvador	39. Union of South Africa
17. Ethiopia	40. Uni Soviet
18. France	41. United Kingdom
19. Greece	42. United States
20. Guatemala	43. Uruguay
21. Haiti	44. Venezuela
22. Honduras	45. Yugoslavia
23. Iceland	

2. Anggota Lain

Anggota lain adalah anggota IMF yang telah memenuhi persyaratan pada waktu yang ditentukan kemudian oleh Bank Dunia.

Sama halnya dengan IMF, Bank Dunia mempunyai struktur dan badan-badan yang mempunyai fungsi dan tugas masing-masing dalam menjalankan aktifitas kesehariannya (lihat gambar 3).

Gambar 3.
Struktur Organisasi *World Bank*



Berdasarkan *Article V Section 1 Articles of Agreement*, struktur organisasi Bank Dunia terdiri dari:

1. *Board of Governors*

Board of Governors adalah pengambil keputusan tertinggi di tubuh Bank yang beranggotakan satu *Governor* dan satu

Alternate dari setiap Negara anggota. Sama seperti IMF, sampai saat ini *Board of Governors* beranggotakan 185 *Governor* dan *Alternate* yang mewakili 185 anggotanya (lihat tabel 5). Setiap *Governor* dan *Alternate* menjadi wakil negaranya selama lima tahun sejak ditunjuk untuk itu dan dapat dipilih kembali sesudahnya. *Alternate* tidak mempunyai hak suara di dalam *Board Governors* kecuali ketika mewakili *Governornya* sendiri. *Boards of Governor* dengan menggunakan *voting powernya* memilih seorang *Governor* untuk dijadikan sebagai ketua.

Kekuasaan yang dimiliki oleh *Board of Governor* dimungkinkan untuk didelegasikan kepada *Executive Director* kecuali dalam hal:

- i) penerimaan anggota baru dan persyaratannya,
- ii) peningkatan atau penurunan modal saham,
- iii) pemberhentian anggota,
- iv) menentukan interpretasi dari perjanjian ini yang diberikan oleh *Executive Director*,
- v) membuat perjanjian kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional lainnya,
- vi) memutuskan penangguhan operasi dari Bank secara permanen dan pendistribusian asset-aset yang dimilikinya,

vii) dan menentukan distribusi dari pendapatan atau laba bersih Bank.

Board of Governors mengadakan pertemuan tahunan rutin dan pertemuan-pertemuan lainnya yang ditentukan oleh *Board of Governors* itu sendiri, atau pertemuan yang diminta oleh *Executive Directors*. Pertemuan tersebut harus sekurangnya diminta oleh lima anggota atau oleh anggota yang mempunyai tidak kurang dari seperempat dari total *voting power*.

Keputusan yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut akan dinyatakan *quorum* apabila memenuhi tidak kurang dari dua pertiga dari total *voting power*. *Boards of Governor* juga menentukan besarnya upah atau gaji dari *Executive Director* dan persyaratan dari presiden.

Tabel 5.

*Quota dan Voting Power Board of Directors Negara Anggota World
Bank (IBRD)*

Anggota	KUOTA		SUARA	
	Jumlah (Juta US\$)	Persen Total	Jumlah	Persen Total
Afghanistan, Islamic Republic of	30.0	0.02	550	0.03
Albania	83.0	0.05	1,080	0.07
Algeria	925.2	0.59	9,502	0.59
Angola	267.6	0.17	2,926	0.18
Antigua and Barbuda	52.0	0.03	770	0.05
Argentina	1,791.1	1.14	18,161	1.12
Armenia	113.9	0.07	1,389	0.09
Australia	2,446.4	1.55	24,714	1.53
Austria	1,106.3	0.70	11,313	0.70
Azerbaijan, Republic of	164.6	0.10	1,896	0.12
Bahamas, The	107.1	0.07	1,321	0.08
Bahrain	110.3	0.07	1,353	0.08
Bangladesh	485.4	0.31	5,104	0.32
Barbados	94.8	0.06	1,198	0.07
Belarus	332.3	0.21	3,573	0.22
Belgium	2,898.3	1.84	29,233	1.80
Belize	58.6	0.04	836	0.05
Benin	86.8	0.06	1,118	0.07
Bhutan	47.9	0.03	729	0.05
Bolivia	178.5	0.11	2,035	0.13



Bosnia and Herzegovina	54.9	0.03	799	0.05
Brazil	3,328.7	2.12	33,537	0.05
Botswana	61.5	0.04	865	2.07
Brunei Darussalam	237.3	0.15	2,623	0.16
Bulgaria	521.5	0.33	5,465	0.34
Burkina Faso	86.8	0.06	1,118	0.07
Burundi	71.6	0.05	966	0.06
Cambodia	21.4	0.01	464	0.03
Cameroon	152.7	0.10	1,777	0.11
Canada	4,479.5	2.85	45,045	2.78
Cape Verde	50.8	0.03	758	0.05
Central African Republic	86.2	0.05	1,112	0.07
Chad	86.2	0.05	1,112	0.07
Chile	693.1	0.44	7,181	0.44
China	4,479.9	2.85	45,049	2.78
Colombia	635.2	0.40	6,602	0.41
Comoros	28.2	0.02	532	0.03
Congo, Democratic Republic of the	264.3	0.17	2,893	0.18
Congo, Republic of	92.7	0.06	1,177	0.07
Costa Rica	23.3	0.01	483	0.03
Côte d'Ivoire	251.6	0.16	2,766	0.17
Croatia	229.3	0.15	2,543	0.16
Cyprus	146.1	0.09	1,711	0.11
Czech Republic	630.8	0.40	6,558	0.40
Denmark	1,345.1	0.85	13,701	0.85
Djibouti	55.9	0.04	809	0.05
Dominica	50.4	0.03	754	0.05
Dominican Republic	209.2	0.13	2,342	0.14
Ecuador	277.1	0.18	3,021	0.19

Egypt	710.8	0.45	7,358	0.45
El Salvador	14.1	0.01	391	0.02
Equatorial Guinea	71.5	0.05	965	0.06
Eritrea	59.3	0.04	843	0.05
Estonia	92.3	0.06	1,173	0.07
Ethiopia	97.8	0.06	1,228	0.08
Fiji	98.7	0.06	1,237	0.08
Finland	856.0	0.54	8,810	0.54
France	6,939.7	4.41	69,647	4.30
Gabon	98.7	0.06	1,237	0.08
Gambia, The	54.3	0.03	793	0.05
Georgia	158.4	0.10	1,834	0.11
Germany	7,239.9	4.60	72,649	4.49
Ghana	152.5	0.10	1,775	0.11
Greece	168.4	0.11	1,934	0.12
Grenada	53.1	0.03	781	0.05
Guatemala	200.1	0.13	2,251	0.14
Guinea	129.2	0.08	1,542	0.10
Guinea-Bissau	54.0	0.03	790	0.05
Guyana	105.8	0.07	1,308	0.08
Haiti	106.7	0.07	1,317	0.08
Honduras	64.1	0.04	891	0.06
Hungary	805.0	0.51	8,300	0.51
Iceland	125.8	0.08	1,508	0.09
India	4,479.5	2.85	45,045	2.78
Indonesia	1,498.1	0.95	15,231	0.94
Iran, Islamic Republic of	2,368.6	1.51	23,936	1.48
Iraq	280.8	0.18	3,058	0.19
Ireland	527.1	0.34	5,521	0.34

Israel	475.0	0.30	5,000	0.31
Italy	4,479.5	2.85	45,045	2.78
Jamaica	257.8	0.16	2,828	0.17
Japan	12,700.0	8.07	127,250	7.86
Jordan	138.8	0.09	1,638	0.10
Kazakhstan	298.5	0.19	3,235	0.20
Kenya	246.1	0.16	2,711	0.17
Kiribati	46.5	0.03	715	0.04
Korea	1,581.7	1.01	16,067	0.99
Kuwait	1,328.0	0.84	13,530	0.84
Kyrgyz Republic	110.7	0.07	1,357	0.08
Lao People's Democratic Republic	17.8	0.01	428	0.03
Latvia	138.4	0.09	1,634	0.10
Lebanon	34.0	0.02	590	0.04
Lesotho	66.3	0.04	913	0.06
Liberia	46.3	0.03	713	0.04
Libyan Arab Jamahiriya	784.0	0.50	8,090	0.50
Lithuania	150.7	0.10	1,757	0.11
Luxembourg	165.2	0.11	1,902	0.12
Macedonia, former Yugoslav, Republic of	42.7	0.03	677	0.04
Madagascar	142.2	0.09	1,672	0.10
Malawi	109.4	0.07	1,344	0.08
Malaysia	824.4	0.52	8,494	0.52
Maldives	46.9	0.03	719	0.04
Mali	116.2	0.07	1,412	0.09
Malta	107.4	0.07	1,324	0.08
Marshall Islands	46.9	0.03	719	0.07
Mauritania	90.0	0.06	1,150	0.07

Mauritius	124.2	0.08	1,492	0.09
Mexico	1,880.4	1.20	19,054	1.18
Micronesia, Federated States	47.9	0.03	729	0.04
Moldova	136.8	0.09	1,618	0.10
Mongolia	46.6	0.03	716	0.04
Montenegro, Republic of	68.8	0.04	938	0.06
Morocco	497.3	0.32	5,223	0.32
Mozambique, Republic of	93.0	0.06	1,180	0.07
Myanmar	248.4	0.16	2,734	0.17
Namibia	152.3	0.10	1,773	0.11
Nepal	96.8	0.06	1,218	0.08
Netherlands	3,550.3	2.26	35,753	2.21
New Zealand	723.6	0.46	7,486	0.46
Nicaragua	60.8	0.04	858	0.05
Niger	85.2	0.05	1,102	0.07
Nigeria	1,265.5	0.80	12,905	0.80
Norway	998.2	0.63	10,232	0.63
Oman	156.1	0.10	1,811	0.11
Pakistan	933.9	0.59	9,589	0.59
Palau	1.6	0.00	266	0.02
Panama	39.5	0.02	635	0.04
Papua New Guinea	129.4	0.08	1,544	0.10
Paraguay	122.9	0.08	1,479	0.09
Peru	533.1	0.34	5,581	0.34
Philippines	684.4	0.44	7,094	0.44
Poland	1,090.8	0.69	11,158	0.69
Portugal	546.0	0.35	5,710	0.36
Qatar	109.6	0.07	1,346	0.08
Romania	401.1	0.25	4,261	0.26

Russian Federation	4,479.5	2.85	45,045	2.78
Rwanda	104.6	0.07	1,296	0.08
St. Kitts and Nevis	27.5	0.02	525	0.03
St. Lucia	55.2	0.04	802	0.05
St. Vincent and the Grenadines	27.8	0.02	528	0.03
Samoa	53.1	0.03	781	0.05
San Marino	59.5	0.04	845	0.05
São Tomé and Príncipe	49.5	0.03	745	0.05
Saudi Arabia	4,479.5	2.85	45,045	2.78
Senegal	207.2	0.13	2,322	0.14
Republic of Serbia	284.6	0.18	3,096	0.19
Seychelles	26.3	0.02	513	0.03
Sierra Leone	71.8	0.05	968	0.06
Singapore	32.0	0.02	570	0.04
Slovak Republic	321.6	0.20	3,466	0.21
Slovenia	126.1	0.08	1,511	0.09
Solomon Islands	51.3	0.03	763	0.05
Somalia	55.2	0.04	802	0.05
South Africa	1,346.2	0.86	13,712	0.85
Spain	2,799.7	1.78	28,247	1.74
Sri Lanka	381.7	0.24	4,067	0.25
Sudan	85.0	0.05	1,100	0.07
Suriname	41.2	0.03	662	0.04
Swaziland	44.0	0.03	690	0.04
Sweden	1,497.4	0.95	15,224	0.94
Switzerland	2,660.6	1.69	26,856	1.66
Syrian Arab Republic	220.2	0.14	2,452	0.15
Tajikistan	106.0	0.07	1,310	0.08
Tanzania	129.5	0.08	1,545	0.10

Thailand	634.9	0.40	6,599	0.41
Timor-Leste	51.7	0.03	767	0.05
Togo	110.5	0.07	1,355	0.08
Tonga	49.4	0.03	744	0.05
Trinidad and Tobago	266.4	0.17	2,914	0.18
Tunisia	71.9	0.05	969	0.06
Turkey	832.8	0.53	8,578	0.53
Turkmenistan	52.6	0.03	776	0.05
Uganda	61.7	0.04	867	0.05
Ukraine	1,090.8	0.69	11,158	0.69
United Arab Emirates	238.5	0.15	2,635	0.16
United Kingdom	6,939.7	4.41	69,647	4.30
United States	26,496.9	16.84	265,219	16.38
Uruguay	281.2	0.18	3,062	0.19
Uzbekistan	249.3	0.16	2,743	0.17
Vanuatu	58.6	0.04	836	0.05
Venezuela, República Bolivariana de	2,036.1	1.29	20,611	1.27
Vietnam	96.8	0.06	1,218	0.08
Yemen, Republic of	221.2	0.14	2,462	0.15
Zambia	281.0	0.18	3,060	0.19
Zimbabwe	332.5	0.21	3,575	0.22
TOTAL	157,334.9	100.00	1,619,599	100.00

2. Executive Directors

Executive Directors adalah suatu badan di dalam *World Bank* yang bertugas untuk melakukan operasi umum, menangani usaha usaha dan program kerja harian serta melaksanakan semua kekuasaan yang telah didelegasikan dari

Boards of Governors World Bank. Keanggotaannya juga terdiri dari 24 *Director* yang mewakili 185 negara anggota. Ke-24 *Executive Directors* tersebut ditunjuk berdasarkan pengelompokan-pengelompokan sejumlah negara kedalam suatu konstituen untuk memilih wakilnya di *Executive Boards* tersebut. Namun delapan Negara dengan kuota terbesar memiliki wakilnya sendiri di *Executive Directors*. (lihat tabel 6)

Pemilihan dari *Executive Directors* dilaksanakan setiap dua tahun sekali yang pada umumnya bertepatan dengan Rapat Tahunan Musim Semi. Dalam rapat tersebut *Executive Directors* juga memberikan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk presentasi kepada *Board of Governors* mengenai laporan tahunan, dari pengauditan sejumlah akun, administrasi anggaran, dan kebijakan-kebijakan operasional yang dikeluarkan.

Dalam membentuk kebijakan Bank, *Executive Director* memperhitungkan perspektif yang berkembang di negara-negara anggota dengan memperhitungkan peran serta Bank dalam membuat suatu kebijakan dengan berdasarkan dari pengalaman operasionalnya.

Executive Director biasanya mengadakan pertemuan sebanyak dua kali dalam seminggu yang juga dihadiri oleh satu atau lima komite independen, yaitu:

- i) *Audit Committee*,
- ii) *Budget Committee*,
- iii) *Committee on Development Effectiveness (CODE)*,
- iv) *Personnel Committee*, dan
- v) *Committee on Governance and Executive Director's Administrative Matters*.

Komite-komite tersebut bertugas untuk membantu *Executive Director* dalam hal pengawasan dan bertanggungjawab dalam pemeriksaan mendalam mengenai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dan prakteknya.

Executive Directors juga merumuskan dan memutuskan kebijakan-kebijakan mengenai tingkat pinjaman yang akan diberikan kepada negara anggota, mengalokasikan penerimaannya, gaji staf, anggaran administrasi, dan rencana-rencana penelitian.

.Tabel 6

Executive Directors World Bank

Director Alternate	Casting Votes of	Votes by Country	Total Votes	Percent of Bank
Total				
Appointed				
E. Whitney Debevoise	United States	265,219	265,219	16.40
Ana Guevara				
Toru Sikibuki	Japan	127,250	127,250	7.87
Masato Kanda				
Michael Hoffman	Germany	72,649	72,649	4.49
Ruediger Von Kleist				
Ambroise Fayolle	France	69,647	69,647	4.31
Frederick Jeske-Schonhoven				
Susanna Moorehead	United Kingdom	69,647	69,647	4.31
Stewart James				
Director Alternate	Casting Votes of	Votes by Country	Total Votes	Percent of Bank
Total				
Elected				
Konstantin Huber (Austria)	Austria	11,313		
Gino Alzetta (Belgium)	Belarus	3,573		
	Belgium	29,233		
	Czech Republic	6,558		
	Hungary	8,300		
	Kazakhstan	3,235		
	Luxembourg	1,902		
	Slovak Republic	3,466		
	Slovenia	1,511		
	Turkey	8,578	77,669	4.80
Ruud Treffers (Netherlands)	Armenia	1,389		
Claudiu Doltu (Romania)	Bosnia and Herzegovina	799		
	Bulgaria	5,465		
	Croatia	2,534		
	Cyprus	1,711		
	Georgia	1,834		
	Israel	5,000		

	Macedonia, former Yugoslav Republic of	677		
	Moldova	1,618		
	Montenegro, Republic of	938		
	Netherlands	35,753		
	Romania	4,261		
	Ukraine	11,158	73,146	4.52
Jose A. Rojas (Rep. Bol. de Venezuela)	Costa Rica	483		
Marta Garcia Jauregui (Spain)	El Salvador	391		
	Guatemala	2,251		
	Honduras	891		
	Mexico	19,054		
	Nicaragua	858		
	Spain	28,247		
	Venezuela, República Bolivariana de	20,611	72,786	4.50
Giovanni Majnoni (Italy)	Albania	1,080		
Nuno Mota Pinto (Portugal)	Greece	1,934		
	Italy	45,045		
	Malta	1,324		
	Portugal	5,710		
	San Marino	845		
	Timor-Leste	767	56,705	3.51
Jiayi Zou (China)				
Yingming Yang (China)	China	45,049	45,049	2.79
Samy Watson (Canada)	Antigua and Barbuda	770		
Ishmael Lightbourne (The Bahamas)	Bahamas, The	1,321		
	Barbados	1,198		
	Belize	836		
	Canada	45,045		
	Dominica	754		
	Grenada	781		
	Guyana	1,308		
	Ireland	5,521		
	Jamaica	2,828		
	St. Kitts and Nevis	525		
	St. Lucia	802		
	St. Vincent and the Grenadines	528	62,217	3.85

SunVithespongse (Thailand)	Brunei Darussalam	2,623		
Chularat Suteethom (Thailand)	Fiji	1,237		
	Indonesia	15,231		
	Lao People's Democratic Republic	428		
	Malaysia	8,494		
	Myanmar	2,734		
	Nepal	1,218		
	Singapore	570		
	Thailand	6,599		
	Tonga	744		
	Vietnam	1,218		
			41,096	2.54
James Hagan (Australia)	Australia	24,714		
Do Hyeong Kim (Republic of Korea)	Cambodia	464		
	Kiribati	715		
	Korea	16,067		
	Marshall Islands	719		
	Micronesia, Federated States of	729		
	Mongolia	716		
	New Zealand	7,468		
	Palau	266		
	Papua New Guinea	1,544		
	Samoa	781		
	Solomon Islands	763		
	Vanuatu	836	55,800	3.45
Svein Aass (Norway)	Denmark	13,701		
Jens Haarlov (Denmark)	Estonia	1,173		
	Finland	8,810		
	Iceland	1,508		
	Latvia	1,634		
	Lithuania	1,757		
	Norway	10,232		
	Sweden	15,224	54,039	3.334
Merza H. Hasan (Kuwait)	Bahrain	1,353		
Ayman Alkaffas (Arab Rep. of Egypt)	Egypt	7,358		
	Iraq	3,058		
	Jordan	1,638		
	Kuwait	13,530		

	Lebanon	590		
	Libyan Arab Jamahiriya	8,090		
	Maldives	719		
	Oman	1,811		
	Qatar	1,346		
	Syrian Arab Republic	2,452		
	United Arab Emirates	2,635		
	Yemen, Republic of	2,462	47,042	2.91
Abdulrahman M. Almofadhi (Saudi Arabia)	Saudi Arabia	45,045	45,045	2.79
Abdulhamid Alkhalifa				
(Saudi Arabia)				
Toga McIntosh (Liberia)	Angola	2,926		
Hassan Ahmed Taha (Sudan)	Botswana	865		
	Burundi	966		
	Ethiopia	1,228		
	Gambia, The	793		
	Kenya	2,711		
	Lesotho	913		
	Liberia	713		
	Malawi	1,344		
	Mozambique	1,180		
	Namibia	1,773		
	Nigeria	12,905		
	Sierra Leone	968		
	South Africa	13,712		
	Sudan	1,100		
	Swaziland	690		
	Tanzania	1,545		
	Uganda	867		
	Zambia	3,060		
	Zimbabwe	3,575	54,347	3.36
Michel Mordasini (Switzerland)	Azerbaijan	1,896		
Michal Krupinski (Poland)	Kyrgyz Republic	1,357		
	Poland	11,158		
	Republic of Serbia	3,096		
	Switzerland	26,856		
	Tajikistan	1,310		
	Turkmenistan	776		
	Uzbekistan	2,743	49,192	3.04

Alexey G.Kvasov (Russian Federation)	Russian Federation	45,049	45,049	2.91
Eugene Miagkov (Russian Federation)				
Sid Ahmed Dib (Algeria)	Afghanistan, Islamic Republic of	550		
Javed Talat (Pakistan)	Algeria	9,502		
	Ghana	1,775		
	Iran, Islamic Republic of	23,936		
	Morocco	5,223		
	Pakistan	9,589		
	Tunisia	969	51,544	3.19
Jorge Humberto Botero (Colombia)	Brazil	33,537		
Rogério Studart (Brazil)	Colombia	6,602		
	Dominican Republic	2,342		
	Ecuador	3,021		
	Haiti	1,317		
	Panama	635		
	Philippines	7,094		
	Suriname	662		
	Trinidad and Tobago	2,914	58,124	3.59
Pulok Chatterji (India)	Bangladesh	5,104		
Kazi M. Aminul Islam (Bangladesh)	Bhutan	729		
	India	45,045		
	Sri Lanka	4,067	54,945	3.40
Dante Contreras (Chile)	Argentina	18,161		
Felix Alberto Camarasa (Argentina)	Bolivia	2,035		
	Chile	7,181		
	Paraguay	1,479		
	Peru	5,581		
	Uruguay	3,062	37,499	2.32
Louis Philippe Ong Seng (Mauritius)	Benin	1,118		
Agapito Mendes Dias (Sao Tome and Principe)	Burkina Faso	1,118		
	Cameroon	1,777		
	Cape Verde	758		
	Central African Republic	1,112		

	Chad	1,112		
	Comoros	532		
	Congo, Democratic Republic of	2,893		
	Congo, Republic of	1,117		
	Côte d'Ivoire	2,766		
	Djibouti	809		
	Equatorial Guinea	965		
	Gabon	1,237		
	Guinea	1,542		
	Guinea-Bissau	790		
	Madagascar	1,672		
	Mali	1,412		
	Mauritius	1,492		
	Niger	1,102		
	Rwanda	1,296		
	São Tomé and Príncipe	745		
	Senegal	2,322		
	Togo	1,355		
			31,102	1.92
TOTAL			1,616,804	100.00

3. *President*

Presiden *World Bank* dipilih oleh *Executive Directors* untuk jangka waktu lima tahun. Seorang presiden *World Bank* diharuskan bukan merupakan anggota dari *Board of Governors* dan *Executive Directors* beserta *Alternatenya*.

Presiden ini merupakan pimpinan dari staf dan pejabat-pejabat yang dipilihnya dengan memperhatikan efisiensi, kebutuhan, serta mempertimbangkan pembagian geografis yang sebenar-benarnya, sebagai pelaksana tugas-tugas keseharian Bank serta bertanggungjawab terhadap keseluruhan manajemen *World Bank*.

Presiden *World Bank* saat ini, Robert B. Zoellick, seperti yang sudah diketahui sebelumnya merupakan seorang kebangsaan Amerika Serikat yang juga dinominasikan oleh AS sebagai pemegang saham terbesar di *World Bank*.

Dalam *Article V Sect. 5 (c) Articles of Agreement*, disebutkan bahwa presiden beserta staf dan pejabat-pejabat *World Bank* harus bertindak loyal hanya kepada Bank saja, dan harus menghormati karakter internasional dari kewajiban ini, dengan tidak terikat oleh kepentingan-kepentingan negara atau lembaga-lembaga lainnya.

4. *Staff dan Other Officers*

Staff dan Other Officers merupakan suatu badan di dalam struktur *World Bank* yang bertugas untuk membantu Presiden dalam menjalankan aktifitas keseharian dari Bank.

Staff dan Other Officers ini terbagi menjadi beberapa bagian yang disebut dengan *Vice Presidencies* yang dikepalai oleh seorang *Vice President* atau *Senior Vice President* sebagai pembantu dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab presiden *World Bank*.

Vice Presidencies ini juga terbagi ke dalam beberapa bagian yang juga terbagi ke dalam sub-bagian. Bagian-bagian tersebut adalah:

a) *Regional Vice Presidencies, for:*

- i) *Asia*
- ii) *East Asia and Pasific*
- iii) *Europe and Central Asia*
- iv) *Latin America and the Caribbean*
- v) *Middle East and North Africa*
- vi) *South Asia*

b) *Network Vice Presidencies:*

- i) *Financial and Private Sector Development*
- ii) *Human Development*
- iii) *Operations Policy and Country Services*
- iv) *Poverty Reduction and Economic Management*
- v) *Sustainable Development*

c) *Other Vice Presidencies:*

- i) *Chief Financial Officer*
- ii) *Concessional Finance and Global Partnership*
- iii) *Controllers, Strategy and Resource Department*
- iv) *Cooperate Secretariat*
- v) *Development Economics*
- vi) *External Affairs*

- vii) *Human Resources*
- viii) *Information Solution Group*
- ix) *Integrity Vice Presidency*
- x) *Legal*
- xi) *Treasury*
- xii) *World Bank Institute*

Selain dari beberapa *Vice Presidencies* di atas, juga ada *Other Major Units (Other Officers)* yang membantu presiden yang terdiri dari:

- i) *Conflict Resolution System*
- ii) *Ombuds Services, Mediation Services, Ethics, Appeals, and Workplace Advisors*
- iii) *General Services*
- iv) *Internal Auditing*
- v) *Managing Directors*
- vi) *Office of Evaluation and Suspension/Sanctions*
- vii) *Office of the President*
- viii) *Independent Evaluation Group (IEG)*

B. Penerapan metode *Weighted Voting* dalam pengambilan keputusan di *International Monetary Fund* dan *World Bank*

Tidak semua keputusan yang diambil dalam tubuh *International Monetary Fund* dan *World Bank* menggunakan metode *weighted voting*. Dalam beberapa hal mereka juga menggunakan mekanisme konsensus untuk membuat suatu keputusan, seperti yang dilakukan dalam tubuh *International Monetary and Financial Committee* dan *Join Committee*.

Namun hampir secara keseluruhan, segala keputusan yang dibuat oleh *Board of Governors* dan *Executive Boards* IMF dan *Boards of Governors* dan *Executive Directors* *World Bank* menggunakan metode *weighted voting*, yaitu suatu sistem pengambilan keputusan melalui mekanisme voting dengan kekuatan suara yang diperberat dimana setiap negara anggota berhak mendapatkan 250 suara dasar ditambah dengan suara yang didapat berdasarkan jumlah kuota *Special Drawing Rights* (SDR) yang dibayarkan (IMF) dan saham (*World Bank*) yang dimiliki.

International Monetary Fund menerapkan metode *weighted voting* tersebut untuk pengambilan keputusan-keputusan dalam hal:

- i) Perubahan dan pembayaran kuota suatu negara anggota (*Article III section 2*)



- ii) Perubahan perjanjian sistem tukar menukar (*Article section 2:c*)
- iii) Penyesuaian *Par Values* (*Article IV section 4*)
- iv) Perubahan periode pembayaran (*Article V section 7*)
- v) Penentuan harga dan nilai *Special Drawing Rights* (*Article V section 8, Article XV section 2*)
- vi) Alokasi pembagian keuntungan dalam kuota SDR (*Article V section 9*)
- vii) Pelaksanaan operasi dan transaksi lainnya (*Article V section 12*)
- viii) Perubahan jumlah *Executive Boards* (*Article XII section 3*)
- ix) Distribusi pendapatan bersih, investasi, dan cadangan kuota (*Article XII section 6*)
- x) Persyaratan pemegang SDR lain (*Article XVII section 3*)
- xi) Penentuan alokasi dan pembatalan SDR (*Article XVIII section 2*)
- xii) Operasi dan transaksi dalam SDR (*Article XIX*)
- xiii) Penentuan tingkat suku bunga dan harga SDR (*Article XX section 3*)
- xiv) Penundaan operasi dan transaksi dalam SDR (*Article XXIII*)
- xv) Pemberhentian SDR (*Article XXV : a*)
- xvi) Penundaan hak voting anggota (*Article XXVI section 2 : b*)

- xvii) Penundaan dan pemberhentian operasi dan aktifitas organisasi (*Article XXVII*)
- xviii) Perubahan *Article of Agreement* (*Article XXVIII*)
- xix) Interpretasi *Article of Agreement* (*Article XXIX*)
- xx) *Entry into force* dari *Article of Agreement* (*Article XXXI section 1*)

World Bank dalam pengambilan keputusannya juga menerapkan metode *weighted voting* dalam hal:

- i) Perubahan modal usaha (*Article II section 2 : b*)
- ii) Penentuan kuota anggota (*Article II section 3 : a*)
- iii) Penundaan waktu pembayaran (*Article II section 8 : a,i*)
- iv) Pembayaran kontrak pinjaman (*Article IV section 4 : b,i*)
- v) Penerimaan anggota baru dan persyaratannya (*Article V section 2 : b,i*)
- vi) Peningkatan atau penurunan modal saham (*Article V section 2 : b,ii*)
- vii) Pemilihan presiden (*Article V section 5 : a*)
- viii) Membuat perjanjian kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional lainnya (*Article V section 8:a*)
- ix) Alokasi pendapatan bersih (*Article V section 14*)
- x) Penundaan dan pemberhentian status keanggotaan (*Article VI section 2 dan 3*)

- xi) Penangguhan operasi dari Bank secara permanen dan pendistribusian asset-aset yang dimilikinya, dan menentukan distribusi dari pendapatan atau laba bersih Bank (*Article VI section 5*)
- xii) Perubahan *Articles of Agreement* (*Article VIII : a*)
- xiii) Interpretasi dari *Articles of Agreement* (*Article IX*)
- xiv) *Entry into force* dari *Articles of Agreement* (*Article XI section 1*)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan:

1. Bahwa dalam pengambilan keputusan di dalam *International Monetary Fund* dan *World Bank* dilakukan dengan menggunakan metode *weighted voting* (bobot suara), yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis seperti organisasi internasional pada umumnya yang memiliki garis komando. Besarnya suara setiap negara anggota ditentukan oleh kuota *Special Drawing Rights* (IMF) dan saham (*World Bank*) yang harus dibayarkan kepada organisasi. Struktur organisasi IMF terdiri dari: *Board of Governors*, *Executive Board*, *Managing Director*, dan *Staff*, dimana pengambil keputusan tertinggi dipegang oleh *Board of Governors* yang merupakan perwakilan setiap negara anggota yang terdiri dari *Governor* dan *Alternate*. *Board of Governors* mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada *Executive Boards* yang kemudian memilih seorang *Managing Director* sebagai pemimpin dari seluruh aktivitas keseharian organisasi yang dibantu oleh beberapa departemen yang biasa disebut dengan *Staff*. Struktur organisasi *World Bank* terdiri dari: *Board of Governors* sebagai pengambil

keputusan tertinggi, yang kemudian mendelagasikan kekuasaannya kepada *Executive Directors*, yang memilih seorang *President* sebagai pucuk pimpinan tertinggi dalam pelaksanaan operasi keseharian Bank yang dibantu oleh *Staff* dan *Other Officers*.

2. Bahwa metode *weighted voting* tersebut diterapkan dalam hampir setiap pengambilan keputusan yang bersifat substansial bagi organisasi seperti yang tercantum dalam *Articles of Agreement IMF* dan *Articles of Agreement World Bank*.

B. Saran

Adapun saran penulis pada penulisan skripsi ini adalah:

1. Diharapkan IMF dan *World Bank* dalam menjalankan tugasnya sebagai sebuah organisasi internasional yang bergerak dibidang perekonomian, pembangunan, dan moneter yang beranggotakan negara-negara di dunia dapat terlepas dari kepentingan-kepentingan sepihak atau pemilik suara terbesar yang dapat menghilangkan aspek keadilan dan persamaan bagi negara lainnya.
2. Diharapkan kepada IMF dan *World Bank* sebagai salah satu *specialized agent* yang berada di bawah naungan PBB, untuk mengubah metode dalam pengambilan keputusannya dengan metode satu negara satu suara (*one country one vote*) agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum organisasi internasional yang

mengedepankan asas persamaan kedaulatan setiap negara, sehingga tidak ada perbedaan besar kecilnya suara suatu negara dalam proses pengambilan keputusan di tubuh organisasi. Dan bagi negara-negara anggota IMF dan *World Bank* dapat bersatu dalam satu keputusan bulat untuk mereformasi sistem pengambilan keputusan di tubuh IMF dan *World Bank*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. *Hukum Ekonomi Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Bennet, A. Lerroy. *International Organization*. New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1979.
- Bowett, D. W. *The Law of International Institutions*. London: Stevens & Sons Ltd., 3rd ed., 1975.
- El-Erian, Abdullah. *Relations Between States and International Organizations*, Report to the ILC, 1963, II, A/CN.4/195. Yearbook ILC. 1976. II.
- Green, N. A. Maryan. *International Law, Law of Peace*. London: Mac Donald & Evans Ltd., 1970.
- Guitian, Manuel. *The Unique Nature of the Responsibilities of International Monetary Fund*, IMF Pamphlet series No. 46., Washington: International Monetary Fund Publications, 1992.
- Harinowo, Cyrillus. *IMF, Penanganan Krisis & Indonesia Pasca IMF*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004
- Henkin, Louis, et.al. *International law*, St. Paul: West Publishing Co., 3rd ed., 1993.
- Jones, Stephanie Griffith. *Improving the Voice of Developing Countries in the Governance of International Financial Institution*, 2003.
- Kirgis, Frederic L. *International Organizations in Their Legal Setting*. St. Paul Minn: West Publishing Co., 1997.
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Hubungan Internasional, Kerangka Studi Analisis*. Jakarta: Penerbit Binacipta, 1987.
- Miller, Lynn H. *Regional Organizations and Subordinate System*. New Jersey: Prentice Hall Inc., 1970.
- Salvatore, Dominick. *Ekonomi Internasional*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1997

Schermers, Henry G. *International Institutions Law*. The Netherlands: Sijthoff and Noordhoff International Publisher B. V. Alphen an de Rijn, 1980.

Sohn, Louis B. *Case on United Nations Law*. The 2nd ed. (revised). Brooklyn: The Foundation Press Inc., 1967.

Suryokusumo, Sumaryo. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta: PT. Tatanusa, 2007.

_____. *Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta: UI Press, 1990.

_____. *Kasus Hukum Organisasi Internasional*. Edisi kedua. Bandung: Penerbit Alumni, 1977.

Virally, M. *Definition and Classification of International Organization: A Legal Approach in G. Abi Saab, The Concept of International Organization*. 1981

Williams, Marc. *International Economic Organizations and The Third World*. New York: Harvester, 1994.

United Nations. *Everyone's United Nations*. The 9th Edition. New York: United Nations Publication, 1979.

Undang-undang:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000, tentang Perjanjian Internasional.

Articles of Agreement International Monetary Fund.

Articles of Agreement International Bank for Reconstruction and Development.

Media Cetak:

Koran Tempo

Koran Bisnis Indonesia

Koran Kompas

Sumber Internet:

www.brettonwoodsproject.com

www.imf.org

www.kau.or.id

www.p2kp.com

www.wikipedia.co.id

www.worldbank.org

www.spartacus.schoolnet.co.uk